

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
23/P/HUM/2024 MENGENAI BATAS USIA CALON KEPALA
DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI



**Lila Nur Wahyuni
NIM: 211102030043**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
23/P/HUM/2024 MENGENAI BATAS USIA CALON KEPALA
DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah
Program Studi hukum tata negara



Oleh:
Lila Nur Wahyuni
NIM: 211102030043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
23/P/HUM/2024 MENGENAI BATAS USIA CALON KEPALA
DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah
Program Studi hukum tata negara

Oleh:

Lila Nur Wahyuni
NIM: 211102030043

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D

NIP. 198604122023211019

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
23/P/HUM/2024 MENGENAI BATAS USIA CALON KEPALA
DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
di fakultas syariah
program studi hukum tata negara

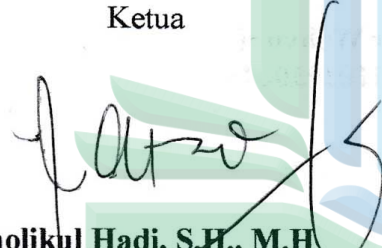
hari : Senin

tanggal: 2 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.

NIP. 19750701 200901 1 009


Dwi Hastuti, M.P.A.

NIP. 19870508 201903 2 008

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. (

Menyetujui

Dekan fakultas syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَإِذَا حَكُمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah kalian memutuskan dengan adil,"(An-Nisa ayat 58) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 79

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang telah menjadikan saya pribadi yang baik, berilmu, sabar dan berpikiran positif tentang kehidupan saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Karya ilmiah ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses perjalanan akademik saya.

Persembahan ini merupakan bentuk penghormatan saya kepada orang-orang yang senantiasa memberikan inspirasi dan kekuatan, yang tanpa kehadiran dan doa mereka, pencapaian ini tidak akan terwujud. Saya berharap karya ini dapat menjadi bukti nyata dari rasa syukur saya serta menjadi motivasi untuk terus berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan.

1. Kepada cinta pertama dan terakhir, kedua orang tua yang penulis hormati, ibu Miatun Hasanah dan ayah Untung Subahyono yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta do'a-do'anya untuk mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan kasih sayang, terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun selamanya.
2. Kepada seluruh guru dan dosen penulis, sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan dalam proses belajar hingga saat ini

3. Kepada kakak pertama penulis Sofyan Hadi yang selalu menjadi inspirasi dan pelindung bagi penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, yang selalu membimbing penulis dengan tegas dan keras.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang baik dan syukur terhadap kehidupan yang telah diberikan, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 Mengenai Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasaḥ”**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis

3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu selama di bangku perkuliahan dengan ketelitian dan juga kesabaran.
4. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan masukan, kritik, serta saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan kerelaan hatinya yang begitu sabar dalam membimbing.
5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dan juga telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Seluruh dosen, civitas akademik dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman luar biasa akan menjadi bekal kami nanti di langkah kami selanjutnya.
7. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum Tata Negara 1 angkatan 2021 yang telah membersamai penulis dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan.

Dengan hal ini semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah, disehatkan selalu, dan dipanjangkan umurnya, dan diberikan rezeki yang melimpah dan juga berkah.

Jember, 3 juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Lila Nur Wahyuni, 2024 : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 Mengenai Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasah

Kata kunci : Analisis, Putusan Mahkamah Agung, Fiqh Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya uji materil putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah, dalam permohonnya dituliskan bahwa peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pada pasal 4 ayat (1) huruf d nomor 9 tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan gugatan dan mengubah PKPU pasal 4 ayat (1) huruf d nomor 9 tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota soal syarat usia calon kepala daerah yang awalnya usia untuk calon kepala daerah adalah 30 tahun dan calon wakilnya adalah 25 tahun terhitung sejak pasangan calon ditetapkan menjadi usia untuk calon kepala daerah adalah 30 tahun dan calon wakilnya adalah 25 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon.

Fokus penelitian yang diteliti adalah : 1) Bagaimana latar belakang lahirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024? 2) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan perkara nomor 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah? 3) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan perkara nomor 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah?

Metode yang peneliti gunakan adalag penelitian yuridis normatif. Menggunakan metode studi kepustakaan, pendekatan yang dilakukan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*, dan tehnik pengumpulan data dengan mengkaji, buku-buku, jurnal. Kemudian tehnik analisis data melalui sistem pemeriksaan secara objektif yaitu, pemeriksaan data, memilah data, penyusunan ulang dan mengurutkan data.

Hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu 1) latar belakang lahirnya putusan MA syarat usia yakni Ahmad Ridha Sabana sebagai ketua umum Partai Garda mengajukan permohonan terkait syarat usia calon kepala daerah, yang dimana dalam isi permohonannya PKPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, 2) analisis pertimbangan hakim yang patut dikritik bahwa Perbandingan oleh MA sebagai objectum litis tidak sesuai dengan kewenangan yang di miliki oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku. 3) tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan MA ini tidak mencerminkan prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti prinsip *al-adl*, prinsip kemaslahatan umum, prinsip amanah, dan prinsip pengawasan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Sumber Bahan Hukum	47
D. Tehnik Pengumpulan Data	48
1. Tehnik Analisis Data	48
E. Keabsahan Data.....	48
F. Tahap – Tahap Penelitian	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Latar Belakang Lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024.....	51
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Perkara Nomor 23/P/HUM/2024	62
C. Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Perkara Nomor 23/P/HUM/2024 Mengenai Batas Usia Calon Kepala Daerah	70
BAB V PENUTUP	83
A. KESIMPULAN.....	83
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
---------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “negara indonesia adalah negara hukum”¹ sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan undang – undang tersebut yakni Indonesia termasuk negara dengan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*) dan bukan dengan kekuasaan belaka (*machstaat*).² Oleh sebab itu negara yang menganut konsep *rechtsstaat* tidak boleh melaksanakan pemerintahannya dengan kekuasaan belaka atau sewenang-wenang namun harus berdasarkan dengan hukum.³ Selain juga bermakna bukan negara kekuasaan (*machstaat*), konsep negara hukum juga mengandung prinsip-prinsip dasar seperti supermasi hukum, penegakan hukum, kesetaraan dihadapan hukum, pembatasan kekuasaan, menjamin HAM, dan prinsip peradilan yang tidak memihak dan bebas, serta keadilan bagi setiap warga-warganya⁴

Indonesia merupakan penganut konsepsi negara hukum yang Dimana sering dikenal dengan negara konstitusional. Konstitusi ini juga mengatur

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 1 ayat (3)

² “*Rechtsstaat*,” diakses 21 November 2024, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Rechtsstaat>.

³ Emerald Ridwan Adikoesoemo, “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pembatalan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020,” (Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2021), 1.

⁴ Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*,” *fiat justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (March 21, 2014): 143 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.

sistem kekuasaan antara Lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga peradilan yang menjadi bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Maka dari itu Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam menegakkan keadilan serta memiliki peran dalam pengawasan jalannya putusan pengadilan di seluruh Indonesia.⁵ Sesuai dengan pasal Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶

Berbicara tentang kekuasaan kehakiman, baru – baru ini pada rabu, tanggal 29 mei 2024 hakim Mahkamah Agung (MA) mengabulkan perkara Nomor 23 P/HUM/2024, oleh Majelis Hakim. Yulius sebagai ketua majelis, dan dua anggotanya, CeraH Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi. dalam keputusannya, MA mengabulkan permohonan gugatan dari ketua umum partai garda republik Indonesia (juga dikenal sebagai partai garuda) mengenai syarat usia kandidat kepala daerah. Dalam putusannya, pemohon berpandangan bahwa peraturan komisi pemilihan umum (KPU) pada pasal 4 ayat (1) huruf d nomor 9 tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan UU no 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dikarenakan sebelumnya, PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dalam pasal 4 ayat (1) huruf d tersebut mensyaratkan usia untuk calon kepala daerah adalah

⁵ Rheina Aini Safa'at dan Graciella Azzura Putri Ananda, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia" 8, no. 1 (1 Juni 2024): 303, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6150>.

⁶ Sekretariat Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 20 ayat (2) huruf b

30 tahun dan calon wakilnya adalah 25 tahun terhitung sejak pasangan calon ditetapkan.⁷ Namun dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 7 ayat (2) hanya tertulis syarat usia calon kepala daerah 30 tahun dan wakilnya 25 tahun⁸ tanpa adanya tambahan frasa terhitung sejak penetapan pasangan calon. Hal tersebut yang melatarbelakangi perubahan pasal batas usia kepala daerah. Pemohon meminta agar usia 30 tahun untuk calon kepala daerah dan wakilnya tidak dihitung sejak KPU menetapkan mereka sebagai pasangan calon, tetapi sejak pelantikan. Dengan keputusan ini, siapa yang ingin menjadi kepala daerah meskipun berumur 29 tahun telah memenuhi persyaratan dan dapat mendaftar dalam pilkada 2024. asalkan usianya telah memasuki 30 tahun saat dilantik ini juga berlaku untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon walikota dan wakil walikota. Mereka yang dapat mendaftar adalah siapa saja yang berusia 24 tahun. Selama usianya genap 25 tahun saat dia dilantik.

Dikabulkannya putusan tersebut menjadikan sebuah kontroversi yang terjadi di kalangan Masyarakat. Yang Dimana menurut Jentera Bivitri Susanti sebagai ahli dalam hukum tata negara sekolah tinggi hukum yang ditulis dalam website hukum online oleh Ady Thea DA berpendapat bahwa kewenangan tugas MA yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sementara pengujian UU tersebut merupakan tugas dari Mahkamah konstitusi. Maka dari itu, dalam konteks pertimbangan

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Walikota, pasal 4 ayat (1) huruf d.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, pasal 7 ayat (2)

hakim MA ditaksir telah keluar dari tanggung jawab konstitusionalnya.⁹ Selain itu juga, Mahkamah Agung juga sudah memerintahkan KPU untuk mengubah batas usia wakil gubernur melalui amar putusan atas gugatan dari partai Garuda.

Abu Hanifah seorang yuris Islam mengemukakan bahwasannya kekuasaan kehakiman tersebut harus mempunyai segala kebebasan intervensi kekuasaan eksekutif. Kebebasan itu pula termasuk juga kuasa hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap pemerintah yang sudah melanggar hak-hak rakyatnya. Berdasarkan demokrasi Islam, hakim memiliki kebebasan dari kontrol siapapun. Hakim juga bebas dalam memutus putusan dan mengambil keputusan. Hal ini termasuk dari prinsip peradilan bebas terhadap demokrasi Islam. Namun adanya prinsip peradilan bebas ini harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Hakim tidak boleh semena-mena dalam menetapkan putusannya karena permasalahan pribadi, akan tetapi harus memperhatikan prinsip amanah, dan prinsip keadilan, karena prinsip keadilan ini adalah kepercayaan yang diberikan rakyat kepadanya, yang harus dia jaga dengan sebaik-baiknya.¹⁰

Bila di tinjau dari fiqh siyasah, ada beberapa ruang lingkup yang dimiliki oleh fiqh siyasah salah satunya adalah siyasah qadha'iyah. siyasah qadha'iyah ini adalah ilmu yang membahas tentang peradilan. Yang secara khusus mengadili tentang pelanggaran oleh kebijakan hukum. Biasa juga disebut dengan sultāh al-qadhā'iyah (kekuasaan kehakiman). kekuasaan

⁹ Ady Thea DA, "Pakar: Putusan MA Soal Syarat Usia Kepala Daerah Sangat Tidak Wajar," 6 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar--putusan-ma-soal-syarat-usia-kepala-daerah-sangat-tidak-wajar-lt6661adbd0ab/>.

¹⁰ Ismail Suny, negara hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini, (Jakarta : Kencana, 2004), 20

kehakiman harus memiliki sebuah kebebasan terhadap kekuasaan eksekutif dan juga legislatif dalam memutus perkaranya, namun demikian dalam memutus perkaranya hakim harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip fiqh siyasah salah satunya adalah prinsip keadilan dan juga prinsip amanah dan harus sesuai dengan al-qu'an dan as-sunnah. Hakim harus menjaga kepercayaan publik dalam menegakkan keadilan.¹¹

Masalah hakim MA dalam lembaga peradilan tersebut, sangat perlu untuk dikaji melalui fiqh siyasah apalagi menyangkut tentang kepercayaan publik terhadap independensi hakim MA dalam memutus perkara nomor 23/PHUM/2024. Khususnya dalam konteks negara yang mayoritasnya penduduknya beragama islam seperti indonesia. Terlebih lagi fiqh siyasah bukan hanya membahas tentang aspek normatif dalam ketatanegaraan saja melainkan juga membahas tentang nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam islam. dan juga menilai Apakah putusan Mahkamah Agung ini sudah sesuai dengan syariat islam apa tidak, selain itu fiqh siyasah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia dengan menjaga kesejahteraan manusia dan mencegah malapetaka, baik di dunia maupun akhirat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik mengambil judul:

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 23/P/HUM/2024

Mengenai Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasah

¹¹ Mulia Sari, Zuhlul Pasha Karim, Dan Muhammad Siddiq Armia, "Analisis Siyāsah Qadhā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi," *japhtn-han* 2, no. 1 (31 Januari 2023): 40, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Latar Belakang Lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan perkara nomor 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan perkara nomor 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana latar belakang lahirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini manfaat teoritisnya yaitu peningkatan pengetahuan terutama mengenai putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah perspektif fiqh

siyasah. Penelitian ini juga bisa diharapkan dijadikan sebagai acuan penelitian-penelitian selanjutnya. Diharapkan bahwa kontribusi ini juga akan memberikan dasar teoritis untuk diskusi hukum tentang keputusan Mahkamah Agung.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bermanfaat bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk digunakan sebagai pustaka acuan penelitian-penelitian selanjutnya, serta untuk menambah pengetahuan umum bagi para akademisi.
- b. Manfaat bagi Peneliti atau penulis proposal penelitian ini diharapkan dapat memperoleh wawasan tambahan terhadap putusan Mahkamah Agung perkara nomor 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah perspektif fiqh siyasah
- c. Manfaat bagi pemerintah diharapkan sebagai rujukan dalam mekanisme penegakan sebuah aturan-aturan di Indonesia

E. Definisi Istilah

1. Analisis Yuridis

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) analisis yaitu eksplorasi Mengenai beberapa perkara (tulisan, tindakan) guna mendapati keadaan yang aktual (se-bab-musabab)¹². sedangkan secara kamus hukum, “yuridis” bersumber dari kata “yuridisch” yang memiliki arti berdasarkan

¹² Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 60

hukum ataupun dari aspek hukum.¹³ Maka dari itu dapat ditarik kesimpulannya bahwa analisis yuridis yaitu proses mendalami mengenai beberapa persoalan atau perkara yang aktual dari perspektif hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

2. Putusan Mahkamah Agung

Secara Bahasa putusan berasal dari kata “putus” kemudian mengalami proses derivasi dengan akhiran an menjadi “putusan”, dan arti menurut KBBI adalah “hasil memutuskan”. putusan dalam bahasa Inggris berarti "*decicion* atau *verdict*", dan dalam bahasa Belanda berarti *Beslising*" atau *vonnis*.¹⁴ Sedangkan istilah dari mahkamah agung sendiri adalah lembaga peradilan tertinggi yang mempunyai fungsi utama intepretasi hukum, kasasi, dan penyelesaian sengketa.¹⁵

Maka dari itu Putusan Mahkamah Agung adalah sebuah tindakan hukum yang telah diucapkan oleh seorang hakim di akhir sidang yang telah diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam kasus-kasus hukum, termasuk intepretasi hukum, kasasi, dan penyelesaian sengketa dan lain-lain. Dalam penelitian ini juga memiliki topik utama yakni analisis tentang putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah perspektif fiqh siyasah. Yang Dimana pemohon berpandangan bahwa peraturan komisi pemilihan umum (kpu) nomor 9

¹³ M. Ridwan dan Jimmy P, “Kamus Hukum”, (Reality Publisher, Surabaya, 2009), 651

¹⁴ “Mengenal Putusan Perdata dalam Peradilan,” Agustus 2024, <https://www.paslawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan>.

¹⁵ “Tugas Pokok Dan Fungsi Mahkamah Agung” accessed October 28, 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pasal 4 ayat (1) huruf d Nomor 9 Tahun 2020 Bertentangan Dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

3. Usia

Menurut KBBI pengertian dari usia yaitu lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan),¹⁶ maka dari itu arti dari usia yakni ukuran waktu yang menunjukkan berapa lama seseorang atau sesuatu telah ada sejak kelahirannya atau sejak suatu peristiwa terjadi. Dalam konteks manusia, usia biasanya diukur dalam tahun, bulan, dan hari.

4. Calon Kepala Daerah

Seseorang yang akan menjadi pemimpin untuk wilayah provinsi, kabupaten maupun kota yang telah diberi kepercayaan dan dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala daerah disebut juga dengan calon kepala daerah.

5. Fiqh Siyasah

Pengertian dari Fiqh siyasah sendiri merupakan gabungan dari 2 kata Bahasa arab yakni fiqh dan siyasah. Untuk mengetahui inteprestasi dari fiqh siyasah sendiri, maka dari itu perlu adanya penjelasan pengertian kata-perkata dari segi Bahasa dan istilah.

¹⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed October 28, 2024, <https://kbbi.web.id/umur>.

Menurut Bahasa fiqh mempunyai arti pemahaman, dan fiqh menurut istilah berarti pemahaman¹⁷ tentang hukum Islam yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah melalui penalaran dan ijtihad yang disusun oleh *mujtahid*. Sedangkan siyasah bersumber dari kata sasa yang Dimana berarti mengatur, memerintah, dan mengurus. Dan menurut istilah siyasah sendiri mempunyai arti memimpin atau mengontrol suatu negara dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

Maka dari itu, dari penjelasan di atas bahwasannya arti dari fiqh siyasah yakni suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur atau memerintah suatu negara yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam bentuk hukum untuk urusan umat sesuai dengan syariat islam yang memiliki tujuan demi kemaslahatan umat.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dibahas dalam tulisan ini, penulis menguraikan secara menyeluruh struktur tulisannya di sini.

Bab I Pendahuluan. bab ini memiliki beberapa bagian penting di dalamnya, yaitu: latar konteks masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

¹⁷ M. Noor Harisudin, "Ilmu Ushul Fiqh", (Malang : Setara Press, 2021), 2

¹⁸ wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perpektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, No. 1 (July 1, 2018): 20, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Bab II bab ini membahas tentang kajian terdahulu yang dimana berisi tentang informasi penelitian terdahulu guna sebagai pembandingan dengan penelitian yang penulis tulis dalam skripsi ini. Selain itu juga berisi kerangka teori.

Bab III bab 3 membahas tentang metode yang dilakukan untuk penelitian ini, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap – tahap penelitian

Bab IV bab ini menjelaskan bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan perkara nomor 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah pengaturan dan mengenai putusan mahkamah agung nomor perkara 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah perspektif fiqh siyasah

Bab V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini terhindar dari plagialisme dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dari itu, penulis melakukan penelitian atau melakukan perbandingan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis juga menambahkan 5 penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan topik guna mengetahui adanya perbedaan dengan penelitian milik penulis.

1. Skripsi yang disusun oleh Azrila Lael (2024) dari Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perpektif Politik Hukum”

skripsi ini berisi tentang pertimbangan hakim MK mengenai aturan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dan implikasi dari putusan tersebut terhadap politik hukum. dalam pertimbangan hakim konstitusi dalam mengabulkan perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 mengenai batas usia capres dan cawapres adalah yang pertama, mengenai kedudukan pemohon sebagai legal standing, pemohon memandang dirinya mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, tetapi penulis dalam skripsi ini berpendapat bahwa pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan tidak berkepentingan secara langsung, hanya mengalami kerugian yang bersifat khusus dan actual. Dikarenakan dalam pemilu 2024 pemohon bukan pihak yang dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden melainkan statusnya hanya seorang mahasiswa yang tergolong sangat muda. Maka dari itu berkenaan dengan kerugian konstitusional pemohon yang sesuai dengan pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tidaklah terbukti.

Yang kedua adalah *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) dalam ketentuan pasal berdasarkan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikelompokkan sebagai *open legal policy* yang sama dengan pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim atas pemutusan perkara ini. Ketiga adalah *concurring* dan *dissenting opinion* dalam pengambilan Keputusan. Pada tanggal 03 Oktober 2023 amar putusan yang dijatuhkan oleh kesembilan hakim konstitusi hanya 3 yang mengabulkan sebagian permohonan. Maka Menurut pandangan penulis, pertimbangan kedua hakim konstitusi tidak dikelompokkan sebagai *dissenting opinion* melainkan *concurring opinion*. Maka penulis dapat

menanggapi bahwasannya putusan perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 seharusnya ditolak.

Selanjutnya mengenai putusan MK perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 tentunya menimbulkan implikasi terhadap politik hukum. setelah dikeluarkannya putusan tersebut maka perlunya tindak lanjut oleh DPR dan juga presiden untuk membentuk undang-undang pemilu yang baru. Dan juga terhadap PKPU juga mengalami perubahan agar pelaksanaan pemilu dapat disesuaikan dengan ordinansi tehknik putusan Mahkamah Konstitusi.

Dari penjelasan mengenai skripsi di atas adanya kesamaan dan juga perbedaan dari pengakajian yang telah penulis tulis yakni, persamaannya adalah dari topik utama pembahasan yang penulis bahas yakni tentang batas usia. Dan perbedaannya yakni terletak pada objek penelitian. Dalam skripsi ini membahas tentang batas usia minmal calon presiden dan wakil presiden pada putusan 90/PUU-XII/2023, sedangkan penulis membahas tentang batas usia calon kepala daerah pada putusan Mahkamah Agung nomor 23/P/HUM/2024.¹⁹

2. Skripsi yang disusun oleh Yue Seven Eva Yolanda (2022) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tinjaun Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah"

¹⁹ Azrilla Lael, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minmal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perpektif Politik Hukum", (Skripsi Universitas Islam Negeri Pof.k.h. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), 14

skripsi ini membahas tentang permohonan uji materil atas undang-undang yang ditolak oleh MK terkait pasal 7 ayat (2) huruf e Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota tentang syarat usia calon kepala daerah. Dalam rumusan masalah yang dikaji adalah menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58/PUU-XVII/2019. Ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut yakni MK beranggapan bahwasannya tidak adanya sebuah permasalahan konstitusional terkait batasan usia, dikarenakan hal tersebut sepenuhnya berada dalam tanggung jawab legislatif, maka dari itu Mahkamah Konstitusi mengaskan bahwa permohonan yang diajukan tidak melanggar UUD 1945. Yang kedua Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma yang pemohon ajukan telah diatur oleh UU, namun dalam substansinya sesuai dengan bahasan pada putusan MK nomor 15/PUU-V/2007. Maka oleh karena itu pertimbangan hakim pada putusan 15/PUU-V/2007 mutadis mutandis berlaku terhadap permohonan para pemohon a quo.

Dan yang terakhir adalah hakim Mahkamah menilai bahwa batasan usia kepala daerah tidak dapat diterima menurut hukum dalil para pemohon. Para pemohon mengajukan permohonan bahwa batas usia 30 tahun adalah bentuk diksriminasi usia. Maka dari itu hakim menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum terhadap permasalahan tersebut.

dan selanjutnya pembahasan mengenai skripsi tersebut adalah bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 yaitu dalam putusan MK tersebut penulis menilai bahwa penetapan batas usia kepala daerah sejalan dengan siyasah durturiyah tentang peraturan perundang-undangan negara.

Dari penjelasan diatas Terdapat persamaan mengenai topik utama yang penulis teliti yakni tentang batas usia calon kepala daerah dan perpektif fiqh siyasah, namun terdapat juga perbedaan 2 penelitian ini yaitu pada objek penelitian, skripsi yang penulis teliti menitikberatkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 sedangkan skripsi ini pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019.²⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Natasya Putri Ali Chaniago (2024) dari Universitas Islam Negeri Salatiga dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Permohonan Batas Usia Calon Wakil Presiden Perspektif Maslahah Mursalah”

dalam skripsi ini membahas tentang beberapa putusan MK yang memutus permohonan mengenai batas usia calon wakil presiden. ada tiga putusan yakni perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dalam perkara ini MK menilai bahwa perubahan dalam undang-undang tersebut bukan kewenangan mahkamah konstitusi melainkan adalah kewenangan dari Lembaga legislatif yaitu DPR maka dari itu mahkamah konstitusi

²⁰ Yue Servin Eva Yolanda, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), 12

menolak permohonan yang telah diajukan oleh pemohon dikarenakan alasan tersebut. Lalu putusan perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dalam putusannya hakim menolak permohonan pemohon dikarenakan Mahkamah menilai bahwa penyelenggara yang dimaksudkan terlalu luas maknanya, ada yang berasal dari elected dan non elected official, dan yang terakhir adalah putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hakim beranggapan bahwa calon wakil presiden memiliki pengalaman memimpin daerah yang sesuai dengan konstitusi dan UU dan tidak adanya bukti diskriminatif karena sudah dibuktikan dengan jalannya pemilu. Maka dengan alasan itu, Permohonan pemohon dikabulkan oleh hakim MK.

Selanjutnya bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap Keputusan hakim Mahkamah Konstitusi. Menurut analisis dari skripsi yang ditulis oleh Natasya Putri Ali Chaniago, jika putusan mahkamah konstitusi dihubungkan dengan syarat masalah mursalah maka sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Sedangkan pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak ada kesesuaian dengan syarat masalah mursalah dikarenakan putusan tersebut beranggapan hanya untuk kepentingan politik untuk meluluskan Gibran Rakabuming Raka dalam pilpres 2024.

Menurut penjelasan di atas, ada persamaan topik pembahasan antara skripsi ini dan skripsi yang ditulis oleh penulis yakni mengenai batas usia, namun terdapat pula perbedaannya yakni pada objek

penelitiannya, skripsi ini membahas tentang batas usia calon wakil presiden sedangkan penelitian penulis mengenai batas usia calon kepala daerah dan juga terkait perspektifnya penulis menggunakan perspektif fiqh siyasah sedangkan skripsi ini masalah mursalah.²¹

4. Skripsi yang ditulis oleh Heni Inari (2024) dari Institute Agama Islam Negeri (IAIN) curup yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.

Skripsi ini membahas tentang polemik yang terjadi di Masyarakat akibat dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI. dalam pembahasan skripsi tersebut putusan MK yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah melanggar kode etik karena ada bukti konflik kepentingan untuk meloloskan anak dari presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024. Perilaku hakim dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik yang dianggap mengedepankan self-interest pihak tertentu. Oleh sebab itu putusan yang telah diputus oleh hakim mahkamah konstitusi menyebabkan polemik yang terjadi di masyarakat.

Dan dalam analisis hukum islam putusan dari MK Nomor 90/PUU-XXI ini dalam pembahasan skripsi diatas adalah tidak sejalan dengan al-quran dan hadist. Alasannya adalah dalam kepemimpinan islam ada persyaratan menjadi seorang pemimpin yaitu baligh agar kepemimpinan

²¹ Natasya Putri Ali Chaniago, "Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Dalam Memutuskan Permohonan Batas Usia Calon Wakil Presiden Perpektif Maslahah Mursalah", (Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024), 4

ini dapat dibebani oleh hukum atau mukallaf. Namun dari beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa jika ingin menjadi pemimpin haruslah kuat secara fisik, jujur, dewasa, dan berpengetahuan luas untuk memimpin sebuah negara. Oleh karena itu kepemimpinan bukan hanya sekedar dari usia saja melainkan mempunyai beberapa factor penentu lainnya.

Dari penjelasan diatas Terdapat persamaan topik pembahasan antara skripsi ini dan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu pada objek penelitiannya. skripsi ini membahas tentang batas usia calon wakil presiden sedangkan penelitian penulis mengenai batas usia calon kepala daerah dan juga terkait perspektifnya penulis menggunakan perpektif fiqh siyasah sedangkan skripsi ini menggunakan tinjauan hukum islam.²²

5. Jurnal yang ditulis oleh Rasji Agatha Augustin Dan Frangky Jonatan Yang Berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden

Jurnal ini membahas tentang bagaimana evaluasi latar belakang putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023, seperti aspek historis, perkembangan dari regulasi-regulasi putusan, dan beberapa alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan judicial review. Penelitian

²² Heni Inari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup 2024), 68

tersebut juga membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim MK dalam mengkaji putusan.

Hasil penelitian dalam jurnal ini dituliskan bahwa pemohon yang mengajukan hak uji materiil adalah Almas Tssaqibbiru seorang mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS). Pemohon beranggapan bahwa dalam pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ini bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian MK mengabulkan permohonan pemohon dan mengubah batas usia minimal calon presiden dan wakilnya. MK menyatakan bahwa batasan usia pada umur 40 tahun ini bertentangan dengan UUD 1945 dan menilai bahwa batasan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK juga menyoroti bahwa adanya batasan usia 40 tahun ini tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang dimana memberikan sebuah kesempatan bagi generasi muda untuk ikut serta dalam pemilihan.

Maka dari itu putusan MK ini dinilai dapat mempengaruhi dinamika politik di Indonesia dan juga beberapa hubungan antar politik, serta hubungan lembaga legislatif dan juga eksekutif. Putusan ini juga membuat beberapa pengaruh dalam kualitas pemilu. Seperti kepercayaan publik, netralitas petugas dan penyelenggara pemilu, transparansi dan akuntabilitas pemilu.

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan topik antara jurnal dan skripsi yang penulis tulis. Yaitu terkait batas usia. Namun ada perbedaan yang membedakan yakni dari objek penelitiannya. Jurnal ini

membahas tentang batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden sedangkan penelitian yang penulis tulis mengenai batas usia calon kepala daerah dan juga terkait prespektif fiqh siyasah.²³

Dalam memudahkan membandingkannya. Penulis membuat tabel untuk memudahkan mengetahui persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis tulis.

tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

NO	Nama, Tahun, dan judul penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Skripsi karya Azrila Lael (2024) dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Politik Hukum”	Sama – sama membahas tentang batas usia	Pada penelitian terdahulu membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi calon presiden dan wakil presiden dan dalam perspektif politik hukum
2.	Skripsi karya Yue Seven Eva Yolanda (2022) yang berjudul ”Tinjaun Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah”	Sama – sama membahas tentang usia dan perspektif fiqh siyasah	Pada penlitian terdahulu menitikberatkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019
3.	Skripsi karya oleh Natasya Putri Ali Chaniago (2024) dengan judul “Analisis Putusan	Sama-sama membahas tentang batas usia	Pada Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian

²³ Rasji, Agatha Augustin, dan Frangky Jonatan, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,” *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (30 September 2024): 1007, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2894>.

	Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Permohonan Batas Usia Calon Wakil Presiden Perspektif Masalah Mursalah”		calon wakil presiden dan menggunakan perspektif masalah mursalah
4.	Skripsi yang ditulis oleh Heni Inari (2024) yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden”	Sama – sama membahas tentang batas usia	Pada penelitian terdahulu menitikbertakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI dan menggunakan tinjauan hukum islam
5.	Jurnal yang ditulis oleh Rasji Agasta Augustin Dan Frangky Jonatan (2024) yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”	Sama-sama membahas tentang batas usia	Pada penelitian terdahulu menitikbertakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

B. Kajian Teori

1. Teori Kekuasaan

Kekuasaan yaitu seseorang yang memiliki kemampuan atau kelompok untuk mengontrol orang lain. Seseorang atau kelompok ini memiliki kekuasaan dalam struktur hirarki relasi kekuasaan. Namun, Foucault menyatakan bahwa gagasan tentang kekuasaan ini tidak dapat dipahami sepenuhnya dalam masyarakat kontemporer. Dalam

masyarakat kontemporer, kekuasaan didefinisikan bukan sebagai kekuasaan otoritas (*sovereign power*) akan tetapi kekuasaan disiplin (*disciplinary power*). Dalam definisi kekuasaan disiplin tersebut, kekuasaan ini bukan yang memiliki konsep bagaimana otoritas ini untuk mengontrol orang lain tetapi memiliki fungsi terhadap setiap relasi keluarga, ekonomi, sosial dan juga seksualitas. Dalam konteks kekuasaan ini bukan sebagai pembenaran tindakan dan juga sebuah penghukuman ke suatu pihak lain, melainkan normalisasi kelakuan yang di rancang dengan memanfaatkan kemampuan reproduktif tubuh

Disiplinary power tidak bearti sebuah konsep yang dimana kekuasaan dimiliki untuk mengontrol orang lain, namun sebaliknya konsep ini memiliki fungsi kedekatan dalam semua hubungan sosial, ekonomi, keluarga dan juga seksual. Pada situasi ini kekuasaan tidak berkaitan dengan kelagaltasan tindakan seseorang boleh dihukum jika melakukan sebuah kesalahan. Namun, hal tersebut terkait dengan normalisasi tindakan yang dirancang untuk kemanfaatan kemampuan produktif dan reproduktif tubuh.

Foucault berpendapat dalam bukunya yang berjudul *the history of sexuality* menerangkan bahwa terdapat 5 proposisi tentang pengertian kekuasaan, yaitu :

- a. Suatu kekuasaan tidak bisa didapat, digunakan, diraih ataupun di bagikan untuk sesuatu yang bisa digenggam atau juga bisa hilang,

akan tetapi, kekuasaan ini dapat dijalankan untuk bermacam tempat dan juga selalu bergerak.

- b. Kekuasaan tidak didasarkan pada struktur hirarkis dalam relasi kekuasaan.
- c. Karena kekuasaan berasal dari bawah, oposisi biner tidak lagi dibedakan karena kekuasaan mencakup keduanya.
- d. otoritas adalah hubungan yang disengaja dan bukan subjektif.
- e. Jika suatu tempat terdapat kedaulatan, maka pasti ada yang Namanya anti kekuasaan (*resistance*). Namun orang yang anti akan kekuasaan pastinya masih dalam kekuasaan dikarenakan tidak ada jalan untuk keluar dari kekuasaan itu.²⁴

Teori kewenangan dan teori peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis adalah Istilah "*bovegheid*", "*rechtmacht*" (bahasa Belanda), "*authority*", "*legal power*", dan "*competency*" (bahasa Inggris) adalah sinonim dari kompetensi dalam teori kewenangan. Menurut kamus hukum, kompetensi jabatan adalah kemampuan dasar yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu yang terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja optimal.

²⁴ Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik," masyarakat jurnal sosiologi 18, no. 1 (January 31, 2013): 3–6, <https://doi.org/10.7454/MJS.v18i1.1253>.

Dalam domain hukum publik, istilah kewenangan atau wewenang yakni "kekuasaan formal", yang diberikan kepada eksekutif atau administratif oleh undang-undang atau legislatif.²⁵

Pengertian dari otoritas atau wewenang Dalam sebuah karangan Robert Biersted yang berjudul *An Analysis of sosial power* adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*). Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Laswell dan Kaplan, menurut mereka pengertian dari wewenang yaitu kekuasaan formal (*formal power*). Dari keduanya memiliki arti bahwa kekuasaan adalah hak yang dimiliki untuk melontarkan sebuah perintah dan membentuk sebuah peraturan, dan juga memiliki wewenang untuk mengharapakan manusia untuk mengikuti kebijakan yang telah buat²⁶.

Kekuasaan juga perlu adaya pembatasan kekuasaan atas sebuah bentuk kekuasaan yang telah ada. Batasan ini telah di tuliskan dalam peraturan dasar negara tanpa pengecualian berdasarkan doktrin konstitusionalisme. Negara hukum bukan satu-satunya tempat di mana kekuasaan negara dibatasi melainkan terdapat juga di beberapa negara demokrasi.

Menurut Teori *Two treatises of government* yang dikenalkan oleh John Locke untuk pertama kalinya tentang paham pembatasan kekuasaan negara, mengatakan bahwa diperlukannya pembatasan

²⁵ Irnawati, "Konsep Hukum Pembatasan Kekuasaan Regulasi Di Indonesia" jurnal magister hukum perspektif 10, no. 2 (April 10, 2022): 39, <https://doi.org/10.37303/magister.v10i2.38>.

²⁶ Tri Widodo W. utomo, "Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dan Pemberdayaam Demos", accessed november 2024 http://www.geocities.ws/mas_tri/PembatasanKekuasaan.

kekuasaan pemerintah dengan konstitusi untuk menghindari atau mencegah adanya kesewenangan penguasa yang telah menyebabkan hak-hak dan idependensi hak asasi rakyat di injak-injak.

Berdasarkan paham konstitusionalisme terdapat 3 ciri negara hukum klasik terhadap pembatasan negara, yaitu

- a. adanya sebuah UUD yang ditulis untuk mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintahannya.
- b. Kemandirian kehakiman dapat dijamin melalui pembagian kekuasaan.
- c. Adanya pemencaran otoritas nasional atau pemerintahan²⁷.

Pembatasan kekuasaan lainnya yaitu melalui pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini merupakan sebuah inti dari demokrasi negara, hal tersebut menciptakan atau memungkinkan adanya sebuah keseimbangan di suatu negara. Kekuasaan ini tidak hanya berpusat pada satu tangan, tetapi pembatasan – pembatasan kekuasaan kurang relevan jika hanya ditopang oleh lembaga peradilan yang tidak efektif, apalagi pada lembaga peradilan administrasi, peradilan ini merupakan peradilan yang secara khusus menangani kasus sengketa-sengketa diantara pemerintah dan rakyat, apabila konsep sempurna ini dapat terealisasi dengan efektif, maka hak asasi manusia tersebut dengan sendirinya akan terlindungi. Sampai saat ini yang diketahui bahwa konsep-konsep tentang pembatasan kekuasaan

²⁷ Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 7, no. 2 (30 Desember 2020): 115–226, <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>.

yang telah dilalui oleh peraturan hukum yang berlaku memiliki kondisi yang dimana aktifitasnya terpantau kaku. Tetapi, Aturan hukum dibuat untuk mencapai nilai-nilai etis, bukan untuk menetapkan batasan. Aturan hukum penting, tetapi keadilan jauh lebih penting, karena keadilan merupakan keinginan semua orang.²⁸

2. Putusan Mahkamah Agung

Secara Bahasa putusan berasal dari kata “putus” kemudian mengalami proses derivasi dengan akhiran an menjadi “putusan”, dan arti menurut KBBI adalah “hasil memutuskan”. putusan dalam bahasa Inggris berarti *decision* atau *verdict*, dan dalam bahasa Belanda berarti *beslising* atau *vonnis*. Sedangkan istilah dari Mahkamah Agung sendiri adalah lembaga peradilan tertinggi yang mempunyai fungsi utama inteprestasi hukum, kasasi, dan penyelesaian sengketa. Maka dari itu Putusan Mahkamah Agung adalah sebuah tindakan hukum yang telah diucapkan oleh seorang hakim diakhir sidang yang telah diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam kasus-kasus hukum, termasuk inteprestasi hukum, kasasi, dan penyelesaian sengketa dan lain-lain.

Putusan Mahkamah Agung adalah keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang memiliki kekuatan hukum mutlak dan mengandung prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk memutus dan memeriksa perkara di Peradilan Pidana,

²⁸ Ridwan, “Pembatasan Kekuasaan Pemerintah” : Perspektif Hukum Administrasi Negara, Jurnal Hukum 3, no.6,(1996), 56. DOI: [10.20885/iustum.vol3.iss6.art6](https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art6)

Perdata, Tata Usaha Negara, Agama, dan Niaga. Setelah diuji oleh tim khusus dan dianggap layak, keputusan tersebut akan digunakan sebagai dasar bagi Hakim-hakim untuk memutuskan suatu kasus yang sama, membentuk sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara mutlak. Selanjutnya, keputusan tersebut akan dipublikasikan dan dikenal sebagai yurisprudensi Mahkamah Agung.²⁹

Mahkamah Agung sendiri sebagai kekuasaan kehakiman memiliki kemandirian (independensi). Independensi tersebut meliputi : kemandirian yang signifikan, yakni bebas untuk memeriksa dan memutuskan kasus hanya untuk menciptakan keadilan dan kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ada. Kemandirian institusional berarti bahwa lembaga kehakiman tetap independen dan tidak terpengaruh oleh lembaga negara atau pemerintahan dalam proses peradilan. Kemandirian internal juga berarti bahwa peradilan memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri masalah kepersonaliaan kehakiman seperti rekrutmen, mutasi, promosi, pengupahan, masa kerja, dan pensiun. Yang terakhir adalah kemandirian personal yang berarti kemandirian individu dari pimpinan, institusi kehakiman, dan rekan sejawat.

Oleh sebab itu Mahkamah Agung yang dianggap bebas dan mandiri pada dasarnya tetap ada peraturan dan pembatasan. Aturan hukum itu sendiri adalah batasan atau batas yang harus diperhatikan

²⁹ Rahmat Yudistiawan, "Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Agung Tentang Permasalahan Yang 'Bertentangan' Dengan Nash Tinjauan Fiqh Indonesia" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), 13-14.

saat menggunakan kebebasan dan kemandirian. mahkamah agung harus mematuhi peraturan hukum, baik secara substansial maupun prosedural, agar mereka tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hukum.

Mahkamah Agung memiliki tugasnya sendiri yaitu memeriksa Kembali putusan-putusan dari pengadilan dibawahnya, dan menjadikan putusan hakim terdahulu sebagai pedoman bagi para hakim untuk menyelesaikan perkara yang sama di masa depan (yurisprudensi), penyelesaian sengketa antara pemerintah dan individu, pengawasan terhadap independensi pengadilan, pengawasan dan pengaturan profesi hukum yang sesuai dengan Pasal 39 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³⁰ serta Pasal 32, Pasal 32A ayat (1), dan Pasal 36 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.³¹

Sedangkan kewenangan dari Mahkamah Agung adalah memeriksa kasasi atau banding, Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 28 hingga Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang

³⁰ Sekretariat Republik Indonesia Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 39

³¹ Sekretariat republik Indonesia UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung pasal 32, pasal 32a ayat (1), dan pasal 36

Mahkamah Agung³² dan menguji peraturan perundang – undangan terhadap undang – undang, penetapan yuris-prudensi, penyelesaian sengketa antar pemerintah, penyelesaian sengketa antara individual atau entitas hukum yang berbeda, pengawasan kinerja sistem peradilan secara keseluruhan, menetapkan aturan dan prosedur pengadilan.³³

3. Calon Kepala Daerah

Calon kepala daerah adalah Seseorang yang akan menjadi pemimpin untuk wilayah provinsi, kabupaten maupun kota yang telah diberi kepercayaan dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah.

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di indonesia memiliki beberapa syarat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Untuk dapat menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

³² Rinsofat Naibaho and Indra Jaya M. Hasibuan, “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman,” *nomensen journal of legal opinion* 2, no. 02 (July 30, 2021): 204, <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.

³³ Sugiarto, “Perbedaan Mendasar Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi”, (Artikel Hukum – jdih.tanjungpinangkota.go.id)

- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- o. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau

sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

- s. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.³⁴

Bukan hanya pada peraturan UU nomor 10 tahun 2016, KPU juga mengeluarkan syarat-syarat yang terdapat pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 pada pasal 4 yakni

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

- 3) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

- 4) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;

³⁴ Setneg RI, PKPU No. 9 tahun 2020, pasal 4

5) mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

6) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi: terpidana karena kealpaan; atau terpidana karena alasan politik; dihapus,

wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

7) bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

- 8) bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- 9) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- 11) menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara
- 12) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- 13) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 14) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- 15) belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota, dengan ketentuan:
 - a) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama,

yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

b) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/ Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan jabatan Wakil Bupati/Wali Kota dengan Wakil Bupati/Wali Kota;

c) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:

a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau

c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;

d) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan

e) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:

(1) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau

(2) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;³⁵

Untuk menjadi calon pemimpin dalam pemilihan kepala daerah, seseorang harus memenuhi syarat untuk menjadi bakal

calon. Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁶ menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Memiliki hak yang sama tidak berarti semua orang dapat menjadi pemimpin atau pemimpin. Sebaliknya, undang-undang menetapkan kriteria dan ketentuan untuk menjadi pemimpin.

Suatu persyaratan untuk calon kepala daerah yang harus dipenuhi mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang ada

³⁵ Setneg RI, UU No. 10 tahun 2016.

³⁶ Sekretariat Republik Indonesia Undang – Undang Dasar 1945, pasal 28 ayat 3

dalam daerah – daerah yang telah dipilih. Persyaratan tersebut sangat berbeda yang terdapat pada negara-negara lainnya. Persyaratan yang diberikan pada negara-negara bagian ketiga ini biasanya adalah persyaratan minimal, namun berbeda pada negara yang sangat menekankan pada pandangan dan tuntutan perkembangan suatu negaranya biasanya memberikan persyaratan yang sangat berat. Persyaratan umum untuk calon terdiri dari lima elemen yakni : yang pertama kesetiaan pada dasar negara dan ideologi bangsa, kedua akseptabilitas, ketiga kapabilitas, keempat mekanisme kontrol dan yang terakhir adalah ketaatan yang dimiliki oleh seseorang hamba untuk kredibilitas pemerintahan.

Pilkada langsung saat ini mempunyai dua jenis pencalonan, yakni pencalonan terbatas dan sistem pencalonan terbuka. Sistem pencalonan terbatas ini memungkinkan hanya dari calon partai politik. Partai politik memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam kepemimpinan pemerintahan. Hal tersebut dikemukakan oleh paradigma pencalonan terbatas. Namun paradigma ini menganggap bahwa komunitas dari Masyarakat yaitu dari komunitas massa, komunitas usahawan, lembaga-lembaga swadaya Masyarakat, komunitas sosial dan lain sebagainya dianggap tidak dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk kepemimpinan dalam sebuah negara. Oleh karena itu, sistem ini dianggap sebagai salah satu karakteristik demokrasi elitis, yang

biasanya digunakan di negara-negara yang dikuasai oleh sistem otoritarian dan sosialis. Misalnya, pada tahun 1990-an, Uni Soviet menggunakan sistem ini, yang melibatkan pengurus partai komunis di seluruh kepala daerah.

Sistem kedua yakni sistem pencalonan terbuka, sistem ini menganggap Semua orang memiliki akses yang sama ke sistem pencalonan terbuka, termasuk pengurus dan anggota partai politik, serta organisasi sosial, massa, profesional, usahawan, LSM, artis, intelektual, dan jurnalis. sumber daya manusia yang sangat berkualitas bisa di dapatkan di berbagai tempat manapun dan juga kepemimpinan oleh seseorang bisa di dapatkan dari berbagai latar belakang apapun, hal tersebut dikemukakan oleh paradigma sistem pencalonan terbuka. Sumber daya manusia saat ini bisa dikatakan mempunyai kesempatan dapat berkembang di berbagai aspek seperti aspek sosial, politik, akademik dan juga bisnis. Dikarenakan berkembangnya industrialisasi ini, maka dari itu sistem pencalonan ini semakin lama semakin populer, dan banyak di anut oleh beberapa negara demokrasi maju. Seperti contoh negara-negara yang memiliki ekonomi yang sangat maju yaitu amerika serikat, jerman dan perancis. Sistem pencalonan terbuka sudah digunakan di pilkada Rusia. Demikian pula pencalonan anggota parlemen.³⁷

³⁷ ikhsan Maulana, "Syarat Persentase Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah (Kajian Fiqh Siyasa)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 21–22.

4. Kepimpinan dalam Fiqh Siyasah

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang dibutuhkan kelompok untuk memimpin. Kepemimpinan dalam islam harus mencakup beberapa keahlian yakni keahlian dalam bidang keilmuan, baik dunia maupun akhirat. Hukum dan tujuan dalam penegakkan kepemimpinan dibahas oleh Imam Al-mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah. Bahwa dalam menegakkan kepemimpinan dalam islam merupakan sebuah keaharusan bagi kehidupan bermsyarakat. Selain itu, beliau menyatakan betapa pentingnya keberadaan pemimpin (imamah) karena mereka memiliki dua tujuan yakni, Likhilafati an-Nubuwwah fi-Harosati ad-Din, yang berarti sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama, dan Wa sissati ad-Dunnya, yang berarti memimpin atau mengatur urusan dunia. Dengan kata lain, kepemimpinan bertujuan untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengayomi rakyat, dan mengatur dan menyelesaikan masalah masyarakat.³⁸

Dalam islam bukan hanya terdapat tanggung jawab seorang pemimpin saja melainkan harus adanya ketaatan rakyat kepada pemimpinnya. Karena kepemimpinan yakni amanah dari Tuhan, maka dari itu Kualitas kepemimpinan sangatlah penting, baik atau buruknya kepemimpinan disebabkan berbagai faktor yang terdapat pada pemimpin itu sendiri. Maka oleh karena itu, terdapat 2 bagian dalam

³⁸ Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1980) 6.

sebuah kepemimpinan yakni seseorang yang di pimpin dan orang yang memimpin. Dalam Islam, seorang pemimpin memiliki kepemimpinan moral dan kecerdasan, yang pada dasarnya adalah sebuah amanah yang diberikan oleh tuhan. Maka sejatinya haruslah dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kepemimpinan seperti ini dapat didefinisikan sebagai berkhidmat kepada rakyatnya, bukan hanya sekedar kewenangan namun juga pelayanan kepada orang yang di pimpin. Selain itu, kepeloporan dan keteladanan adalah komponen kepemimpinan. pemimpin dari perubahan dan kemajuan. Tiga pilar utama kepemimpinan Islam adalah yang pertama yakni tanggung jawab (amānah), kedua yakni pelayanan (khidmah), dan yang terakhir yaitu kepeloporan (quwah ḥasanah).³⁹ Untuk menjalankan kepemimpinan yang baik, para pemimpin juga harus menyadari tugas mereka sebagai umat yang dipimpin dan menawarkan dukungan dan kerjasama kepada orang yang memimpin mereka. J Suyuti Pulungan mengemukakan tentang pandangan para ulama untuk syarat-syarat menjadi pemimpin yang baik yaitu :

Yang pertama, menurut Al-Baqillani syarat – syarat pemimpin yaitu : berilmu pengetahuan yang luas, berlaku adil, berani dalam sebuah peperangan, bijaksana dalam mengendalikan masyarakat, dan semua tindakan harus sesuai dengan syariat.

Yang kedua, dari Al-Bagdadi, Menurutnya, seseorang harus

³⁹ Ade Afriansyah, “Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al – Ghazali”, jurnal nalar 1, No 2, (desember, 2017), 83., <https://e-journal.iainpalangkaraya.ac.id/index.php/nalar/article/download/905/824>

memenuhi beberapa persyaratan untuk menjadi pemimpin, antara lain: mempunyai pemahaman yang luas tentang ilmu pengetahuan, sifat jujur dan saleh, memiliki sifat yang adil dalam menjalankan sebuah tugas pemerintahan, dan memiliki kemampuan untuk mengelola administrasi.

Yang ketiga, Ibnu Rabi mengemukakan tentang enam syarat menjadi pemimpin harus memenuhi beberapa kualitas yakni : keturunan dari keluarga raja, mempunyai sebuah cita-cita yang besar yang diperoleh dari Pendidikan dan akhlak, harus memiliki pandangan yang tanggung yang diperoleh dari pengalaman masa lalu, memiliki keberanian dan kekuatan untuk menghadapi kesulitan, memiliki kekayaan yang melimpah, memiliki serang pembantu yang loyal.

Yang keempat, persyaratan pemimpin yang dikemukakan oleh Al-Marwadi sebagai berikut: berlaku adil dalam segala urusan, memiliki pengetahuan yang sangat luas sehingga mampu melakukan ijtihad, memiliki pendengaran, penglihatan dan ucapan yang sehat. Tubuh yang lengkap dan tidak cacat, memiliki kemampuan dalam mengelola negara untuk kemaslahatan Masyarakat, memiliki keberanian dalam melindungi Masyarakat dari musuh, berasal dari suku quraisy.

yang kelima, pendapat yang dikemukakan oleh imam Al-Haramain sebagai syarat pemimpin adalah : seorang mujtahid, memiliki kemampuan untuk mengurus semua hal tentang otonomi

daerah dengan baik, kemampuan militer yang baik sehingga dapat mempertahankan keamanan daerahnya, memiliki pengetahuan luas yang bertujuan untuk kepentingan umum, sifat yang lemah lembut, dan adil dalam menegakkan hukum.

Yang keenam, Ibnu Tarawiyah mengajukan syarat pemimpin yaitu hanya memiliki sebuah kualifikasi (al-quwwat) dalam hal kekuatan dan integritas (al-amanat). Dan yang ketujuh, dari al-gazali menetapkan sepuluh untuk syarat pemimpin yaitu : laki – laki, dewasa, berakal seha sehat fisik, pendengaran, dan penglihatan, merdeka, suku quraisy, mempunyai kekuasaan nyata, memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah, wara', dan memiliki pengetahuan yang luas.

Yang kedelapan, menurut Ibnu Kaldun menyatakan beberapa syarat pemimpin yaitu : memiliki pengetahuan yang luas sehingga dengan ilmu tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan hukum - hukum allah dan mampu membuat Keputusan yang tepat, al-kafayat, adil dan tidak sewenang -wenang dalam membuat Keputusan, sehat fisik, berasal dari keturunan yang sangat Tangguh dan terkemuka.

Yang kesembilan, menurut Al-Makmum seorang pemimpin harus memiliki syarat – syarat sebagai berikut yaitu : berkahlak mulia, memiliki sopan santun, berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang luas, jujur dan amanat dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik,

cerdas, enerjik dan kreatif, qana'ah, sabar sekaligus tegar dalam meghadapi permasalahan yang dating, dan berpikir maju untuk masa depan.⁴⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁰ Talli, H.. "*syarat calon kepala daerah dalam pemilukada dan perpektif ulama*", Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 1, No.2, (desember 12, 2014), 8 <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i2.635>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Setelah dilakukannya penelitian, maka penting untuk menentukan jenis penelitian yang akan digunakan, karena jenis penelitian merupakan dasar dari penelitian penelitian kedepannya. Jenis penelitian yang penulis lakukan berupa yuridis normatif, yaitu proses penelitian yang menggunakan sumber hukum seperti norma, asas, perundang-undangan, dan pendapat-pendapat para ahli.

Dalam penelitian ini juga, cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Yang artinya data-data yang dikumpulkan dari beragam sumber referensi, yakni surat kabar, jurnal, edaran, buku, draf, media internet dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴¹

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan beberapa Pendekatan yang digunakan dalam Menyusun pengkajian ini yakni :

1. *Statute approach*

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwasannya pendekatan ini merupakan pendekatan perundang-undangan yang digunakan dengan mempelajari semua kaidah undang-undang dengan ordinasi yang

⁴¹ Muhaemin, "*metode penelitian hukum*", (mataram university press, 2020), 45

bersangkut paut dengan masalah hukum yang telah ditangani.⁴² berdasarkan masalah yang diangkat tersebut, Bahan hukum utama yang digunakan yakni putusan MA Nomor 23/P/HUM/2023 tentang batas usia calon kepala daerah.⁴³

2. *conceptual approach*

Pendekatan *conceptual approach* adalah jenis metodologi penelitian hukum yang bersumber dari pandangan atau doktrin dan pemikiran para pakar yang berkembang di bidang hukum. karena permasalahan tersebut tidak ada aturan hukum yang mengatur, maka peneliti harus membentuk suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitiannya. Kendatipun sudah ada aturan yang mengatur dalam suatu perundang-undangan dan beberapa putusan hakim yang berkekuatan final akan tetapi peneliti tetap berdasar terhadap doktrin atau pemikiran para ahli agar menciptakan sebuah konsep yang baru.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach* dengan menggunakan doktrin fiqh siyasah dan pemikiran-pemikiran para ahli dalam putusan mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2023. Dengan mengamati, memahami dan menganalisis yang diuraikan secara deksriptif terhadap data-data yang diperoleh untuk menemukan permasalahan hukumnya.

⁴² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), 157.

⁴³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*”, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), 157

⁴⁴ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, 57

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

bahan hukum ini memiliki bentuk otoritatif, yang memiliki arti memiliki sebuah validitas. Bahan hukum yang peneliti tinjau adalah putusan mahkamah agung perkara Nomor 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan primer. misalnya

- a. Buku – buku yang berkaitan dengan fiqih siyasah, putusan mahkamah agung, pembatasan usia dalam jabatan
- b. Jurnal, makalah dan karya tulis yang berkaitan atau menyinggung mengenai fiqih siyasah, putusan mahkamah agung, pembatasan usia dalam jabatan
- c. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli hukum atau lembaga yang terlibat dalam penelitian tersebut

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi arahan mengenai petunjuk serta penjelasan tentang setiap kata-kata yang membutuhkan informasi data-data yang valid yakni kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan karya referensi umum lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang sedang dikaji yaitu menggunakan *library research* yaitu metode pengumpulan data dengan mengkaji beberapa literatur, buku, catatan-catatan dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diselesaikan⁴⁵. Dilakukannya metode pengumpulan data ini yakni untuk memperoleh berbagai data yang kredibel berlandaskan jurnal, artikel, buku, dan berbagai bentuk karya ilmiah lain.

E. Teknik Analisis Data

Penggunaan teknik analisis data ini melalui system pemeriksaan data secara objektif, tahapan selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data yaitu :

1. Pemeriksaan data, yakni data-data yang sudah terkumpul sesuai dengan persoalan yang telah peneliti lakukan
2. Memilah data yang termuat pada artikel, buku ataupun dari jurnal.
3. Penyusunan ulang data yang telah terkumpul agar mudah dimengerti
4. Mengurutkan data sesuai dengan fokus penelitian.

Dengan melakukan teknik analisis data maka kegiatan penganalisa lebih tersusun dan teratur.

F. Keabsahan Data

peneliti berusaha untuk mencapai validitas data, yang merupakan upaya keras untuk menjamin bahwa data yang peneliti peroleh akurat.

Untuk mendapatkan hasil, hal ini memerlukan pemeriksaan menyeluruh

⁴⁵ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (June 10, 2020) 43, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

atas kredibilitasnya. Hal ini harus memastikan bahwa hasilnya benar dan mencerminkan fenomena yang diselidiki. Peneliti kemudian menggunakan teknik triangulasi, sebuah metode penelitian yang memanfaatkan berbagai elemen untuk menyelidiki sebuah referensi. Teknik ini bertujuan untuk memberikan data yang akurat dari informasi yang ditemukan. Dikarenakan Peneliti mencari sumber dari berbagai referensi untuk meneliti dan melihat masalah karena penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan.

G. Tahap – Tahap Penelitian

dalam proses penyusunan penulisan ini ada tahapan-tahapan penelitian yang harus dilakukan demi terciptanya penelitian yang terarah, tersusun, jelas dan fokus untuk mencapai data yang valid, tahapan-tahapan yang dilakukan penulis, yaitu:

1. tahap persiapan, tahap ini yaitu tahapan permulaan untuk melakukan suatu penelitian. Hal yang dilakukan pada tahapan ini adalah peneliti dibimbing oleh dosen pembimbing untuk menghasilkan proposal yang mencakup rancangan penelitian. Setelah mendapatkan persetujuan, penulis dapat membuat teori dan teknik penelitian..
2. Tahap pelaksanaan Dalam tahap pelaksanaan, penulis melakukan pengumpulan data yang mengarah kepada konsentari penelitian yang penulis teliti. Penulis Menyusun skripsi menggunakan referensi dari jurnal, undang-undang, buku, skripsi-skripsi serta teori mengenai putusan mahkamah kagung nomor perkara 23/P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah perspektif fiqh siyasah

3. Tahap pelaporan, Pada tahap yang paling ahir yakni tahap pelaporan penulis melakukan proses penyusunan laporan secara tertulis dari hasil laporanyang sudah penulis dapatkan, laporan tersebut akan ditulis dalam bentuk proposal skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024

1. Duduk Perkara

Pada tanggal 22 april 2024, pemohon telah mengajukan permohonan hak uji materiil perkara Nomor 23/P/HUM/2024 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Walikota Dan Wakil Walikota. Pemohon di sini adalah ketua umum Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) yang bernama Ahmad Ridha Sabana. Pemohon beranggapan bahwa haknya sebagai warga negara indonesia telah dirugikan akibat peraturan perundang-undangan. Pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan memiliki hak untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Hak ini telah di tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walota Dalam Pasal 39.

Pemohon beranggapan bahwa dalam pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dikarenakan dalam pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan PKPU nomor 9 Tahun 2020 terdapat adanya penambahan frasa syarat usia calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon, padahal pada pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya memuat persyaratan usia paling rendah 30 tahun tanpa adanya penambahan frasa tersebut.

Bahwa penambahan frasa tersebut pemohon mengalami kerugian yang mana pemohon tidak bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur karena syarat usia terbentur frasa sejak penetapan pasangan calon. Bukan hanya itu saja pemohon menganggap bahwa penambahan frasa tersebut telah bertentangan dengan prinsip “perlakuan yang sama dihadapan hukum” prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan juga terdapat adanya “ketidakpastian hukum yang adil.”

Dalam ketentuan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa adanya potensi terlewatnya batas usia minimal semenjak penetapan pasangan calon ke pelantikan pasangan calon. Pemohon berpandangan bahwa dengan banyaknya tahapan-tahapan menuju pelantikan akan terjadi penambahan usia oleh pasangan calon.

Terlebih juga masa pencalonan bukan hanya dihitung semenjak penetapan saja namun hingga sampai ke tahap pelantikan.

Dalam frasa “penetapan pasangan calon” terlihat adanya pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi dalam pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pada peraturan perundang-undangan tersebut telah menimbulkan konflik norma.

Selanjutnya, di tanggal 29 mei 2024, MA menerima permohonan pemohon Dengan putusan Nomor 23/P/HUM/2024 mengenai syarat

minimal usia cawagub menjadi 30 tahun sejak pelantikan. Dalam amar putusnya, MA menyebutkan bahwa pada pasal 4 ayat (1) huruf PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada selengkapnya berbunyi: "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan pasangan Calon terpilih"⁴⁶ menjadi : "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih"

MA mengubah persyaratan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon.⁴⁷ Adapun pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang bertentangan berbunyi : "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan

⁴⁶ Setneg RI, PKPU No. 9 tahun 2020, pasal 4 ayat 1 huruf (d)

⁴⁷ "KY Buka Suara Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Kepala Daerah," diakses 4 Januari 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240531194103-12-1104435/ky-buka-suara-soal-putusan-ma-terkait-batas-usia-hal-t-kepala-daerah>.

Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;”⁴⁸

2. Polemik Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024

Putusan ini menjadi sorotan dan juga menjadi perdebatan di kalangan masyarakat luas dan beberapa praktisi hukum.⁴⁹ akibatnya Masyarakat mempertanyakan independensi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan. karena dilihat dari waktu singkat terkait pengambilan Keputusan. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan publik mengenai apakah hakim-hakim yang menangani perkara ini telah melakukan Analisis sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau terdapat adanya kepentingan politik terkait putusan ini.

Sebagai bagian dari strategi politik yang telah direncanakan sejak lama, keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah mengubah batas usia calon kepala daerah dianggap sebagai bagian dari strategi yang direncanakan untuk memungkinkan Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Terdapat beberapa isu sebelum putusan ini diputuskan oleh Mahkamah Agung, yaitu Ketika putra bungsu Jokowi ini tiba – tiba dijadikan sebagai ketua umum PSI dan masuk ke dunia politik. awal

⁴⁸ Setneg RI, UU No.10 Tahun 2016, pasal 7 ayat (2) huruf e

⁴⁹ Devy Putri Kussanti dkk., “Politainment Dalam Debut Awal Politik Kaesang Pangarep Terhadap Preferensi Warga Depok,” *Jurnal Trias Politika* 7, no. 2 (31 Oktober 2023): 343, <https://doi.org/10.33373/jtp.v7i2.5686>.

mulanya Ketika kaesang mengaku tidak ingin terjun ke dunia politik, karena menurutnya gaji wali kota sangatlah kecil dan lebih enak menjadi pengusaha. Hal tersebut ia sampaikan dalam siniar yang tayang September 2021 milik Deddy Corbuzier. Namun terjadi perubahan sikap pada Januari 2023, yakni Kaesang mengaku ingin terjun ke dunia politik. Hal tersebut ia sampaikan kepada Gibran saat makan malam keluarga tanggal 1 Januari 2023 di Solo. Hari tersebut bertepatan dengan kunjungan kerja presiden Joko Widodo.

Kabar tersebut sudah terdengar oleh beberapa partai terutama PSI, PSI menyatakan akan memberi dukungan kepada kaesang untuk maju ke pilkada 2024 di kota Depok. Dukungan-dukkungan tersebut sudah diketahui dikarenakan adanya banner besar yang di pasang di salah satu jalanan Depok. Pernyataan-pernyataan tersebut telah gencar di umumkan sejak Maret 2023.

Tanggal 20 September 2023, akun Instagram PSI memposting video di mana orang yang menyerupai Kaesang menyatakan bahwa dia sudah siap untuk terjun ke dunia politik. Banyak politikus mengira dia adalah Kaesang ketika dia mengaku sebagai Mawar. Jelang 3 hari setelah video tersebut di unggah kaesang mendapat kartu tanda anggota (KTA) dari Giring Ganesha, sebagai ketua umum PSI pada saat itu. Setelah itu Kaesang secara resmi bergabung dengan PSI. KTA tersebut diserahkan di kediaman Jokowi di Solo pada tanggal 23 september 2023.

Belum selesai disitu, 2 hari setelah penyerahan KTA oleh ketua umum PSI, kaesang secara tiba-tiba diangkat menjadi ketua umum PSI. kaesang yang masih baru dengan dunia politik dijadikan sebagai ketua umum PSI menggantikan Giring Ganesha.⁵⁰

Dijadikannya kaesang menjadi ketua umum PSI mengakibatkan beberapa spekulasi-spekulasi di kalangan politikus dan Masyarakat. Banyak pendapat kontra yang terjadi, salah satunya adalah Denny JA, pendiri lingkaran survey Indonesia (LSI) mengatakan bahwa kaesang belum genap 3 hari menjadi kader PSI, dan juga belum pernah menduduki jabatan politik dan pemimpin jabatan teras politik tetapi telah dijadikan sebagai ketua umum PSI. menurutnya hal tersebut dikarenakan ingin adanya efek Jokowi yang bisa meloloskan kaesang ke pilkada 2024.⁵¹

Sebaliknya, pengamat menganggap masuknya Kaesang ke kalangan politik sebagai upaya untuk mempertahankan "dinasti politik" Jokowi melalui PSI. Seorang pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati berpendapat bahwa pengelolaan partai politik masih sangat tergantung pada keberadaan dinasti politik. Jika Kaesang bergabung dengan PSI dan kemudian menjabat sebagai pengurus, ia dapat membangun dinasti yang sama dalam jajaran organisasi.

⁵⁰ Khansa Tsabitah dan Indah Suryawati, "Analisis Wacana Kritis Pidato Pertama Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia," *CARAKA: Indonesia Journal of Communication* 5, no. 1 (30 Juni 2024): 28, <https://doi.org/10.25008/caraka.v5i1.109>.

⁵¹ hendrik khoirul muhid, "Lonjakan Suara PSI Disorot, Begini Kisah Kaesang 2 Hari Jadi Anggota Langsung Jabat Ketua Umum PSI," 5 Maret 2024, <https://www.tempo.co/politik/lonjakan-suara-psi-disorot-begini-kisah-kaesang-2-hari-jadi-anggota-langsung-jabat-ketua-umum-psi-80836>.

Menurut Aisyah Putri Pudiarti, seorang peneliti politik BRIN, ia mengatakan bahwa dinasti politik presiden Joko Widodo sudah lama terlihat sejak pilkada yang membuat Gibran putra sulungnya menjabat sebagai wali kota Solo dan juga menantunya yakni Bobby Nasution sebagai wali kota Medan.⁵² Kata Aisyah Putri menyebutkan bahwa terdapat beberapa permainan politik oleh sekelompok tertentu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah. Menurutnya, alasan pertama Yaitu, Situasi ini mirip dengan apa yang terjadi ketika MK mengubah syarat batas usai cawapres dan capres, yang memungkinkan Gibran untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Terdapat pola yang sama terkait perubahan batas usia calon kepala daerah dengan perubahan syarat usia capres dan cawapres pada pemilu yang lalu. Maka dari itu sangat wajar Ketika terbangunnya asumsi dan spekulasi publik terkait kepentingan politik ini.

Selanjutnya terkait revisi peraturan yang terjadi Ketika proses pilkada ini berjalan. Pada hari itu, penyelenggaraan pilkada 2024 telah memasuki fase memenuhi persyaratan dukungan bagi pasangan calon perseorangan. Yang berlangsung pada Agustus 2024. Menurutnya mengapa melakukan dengan suatu proses yang terlihat tanpa dasar , tanpa proses dan juga tanpa riset. Hal tersebut memunculkan sebuah dugaan spekulasi kepentingan politik. Mengapa tidak melakukan Tindakan dengan evaluasi dan Langkah yang tepat secara menyeluruh dengan jalur

⁵² “Kaesang resmi menjadi Ketum PSI, apa artinya bagi pertarungan Pilpres 2024?,” 25 September 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crg8mpexwxgo>.

legislatif terkait dengan aturan teknis persyaratan pelaksanaan pemilu yang mencakup usia dan pengalaman politik yang cukup.

Selain pendapat yang telah disebutkan di atas juga, ada pendapat lain dari Bivitri Susanti yang mengkritik beberapa pertimbangan hakim yang tidak wajar. Ia berpendapat bahwa KPU tidak ada pengambilan peran terhadap proses pelantikan, namun KPU hanya berfokus pada tugasnya dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu juga ia menyatakan dalam putusan MA yang disebutkan "Peraturan utama dalam sistem tata negara yang diatur di dalam UUD 1945 yakni penentuan badan dan alat kelengkapan negara, termasuk para pejabat yang mendudukinya." Pada halaman 58. Ia mengutarakan bahwa secara konstitusional wewenang dari Mahkamah Agung ini hanya menguji peraturan undang-undang terhadap undang-undang, namun pengujian UU terhadap UUD itu tupoksi dari Mahkamah Konstitusi.

Pada halaman 59 menurut keputusan MA disebutkan "pembatasan yang dilakukan sejak pendaftaran tersebut telah menggambarkan pelaksanaan dari UU Nomor 10 Tahun 2016 (Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota), namun dari sudut pandang termohon sebagai penyelenggara pemilu tidak adanya penggambaran penafsiran tekstual UU nomor 10 tahun 2016 yang menampung anak-anak muda" Ia menganggap bahwa hal tersebut cacat dalam berlogika, karena meletakkan persoalan anak muda dan tidak muda yang dibedakan hanya 6 bulan yang terjadi sejak penetapan calon ke pelantikan tidak mengakibatkan

perbedaan signifikan, sehingga hal tersebut tidak membuat adanya perbedaan muda dan tidak muda.

Mempunyai pemikiran yang sama, Zainal Arifin Mochtar sebagai pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah mada (UGM) mengungkapkan bahwa jika peraturan tersebut disahkan, maka peluang bagi calon lain yang belum genap berumur 25 dan 30 tahun untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibuka pada 27 Agustus 2024.

Menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut, wakil dari ketua umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang di gadang-gadang memberikan dukungan kepada Kaesang dalam pilkada, ia menyatakan bahwa Keputusan yang diputus oleh MA secara substansi sudah sangat tepat. Ia mengatakan bahwasanya batasan usia pejabat pemerintahan itu memang Ketika saat pejabat itu sendiri menduduki kursi jabatan bukan Ketika tahapan proses persyaratan pemilu. Dan hak kewajiban sebagai pejabat dilakukan Ketika adanya jabatan. Ia juga mengatakan bahwa melihat bagaimana perbedaan pendapat terkait masalah hukum yang terjadi adalah bentuk dari demokrasi dan menyuruh Masyarakat yang menilai.⁵³

Ahli Hukum Tata Negara Herdiansyah Hamzah berpendapat bahwa putusan tersebut hanya sebagai batu loncatan bagi anak presiden joko Widodo untuk maju ke pilkada serentak tahun 2024 yang dilaksanakan

⁵³ Raja Eben Lumbanrau Lubis, "Motif Politik Di Balik Putusan Ma Soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah - Demi Muluskan Jalan Kaesang Pangarep?," 2 Juni 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgg28dm3gx0>.

pada bulan November 2024. Samarinda seorang pengajar di Universitas Mulawarman juga berpendapat bahwa terdapat tafsir ilhwal yang telah di desain untuk meloloskan putra bungsu Joko Widodo ke pilkada 2024. Dan juga Terdapat pernyataan dari Projo sebagai relawan Jokowi mengatakan bahwasanya putusan MA tersebut sebagai ajang demi anak muda guna menunjukkan kemampuannya di tengah2 masyarakat. Namun Herdiansyah membantah bahwa itu tidak masuk akal dan hanya dalih belaka seperti jualan politik yang konyol.

Kunto Adi Wibowo, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, berpendapat bahwa Setelah MA menetapkan batasan minimal usia untuk calon kepala daerah, Kaesang yang telah menjadi ketua umum PSI akan memerintahkan partainya untuk mengusungnya dalam pemilihan kepala daerah mendatang di tahun 2024. Adi mengatakan bahwa partai politik sejauh ini cenderung mendukung calon pemimpin karena alasan pragmatis dan oportunis. Oleh karena itu, mereka akan berusaha mendukung seorang calon yang dimana mempunyai sebuah peluang menang yang sangat besar dalam Pilkada 2024. Adi percaya bahwa keputusan MA akan membantu Kaesang maju di Pilkada. Dia juga percaya bahwa Kaesang memiliki kekuatan politik yang cukup untuk menang. Dia memperkirakan bahwa, Satu bulan setelah penunjukan Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang sah, konsolidasi politik akan tetap kuat ketika Pilkada akan berlangsung pada 27 November mendatang. Maka dari itu, kata Adi, putra bungsu Presiden Joko Widodo

akan bertanggung jawab atas keputusan yang menguntungkan itu. Karena itu, dukungan yang diberikan oleh partai politik terhadap Kaesang bervariasi tergantung pada tempat dia berpartisipasi dalam Pilkada.

Guntur Romli sebagai politikus PDIP, mengatakan bahwa dimainkannya hukum oleh penguasa Yang sebelumnya terkait aturan cawapres dan sekarang terkait putusan MA mengenai batas usia calon kepala daerah. Yang dimana Menurutnya putusan yang diputus oleh MA dan MK sangatlah berbahaya bagi Indonesia dan sangat memalukan. Apabila Kaesang lolos dalam tahap persyaratan Sebagai calon kepala daerah di Pilkada Jakarta 2024, maka Kaesang akan di sandingkan dengan keponakan Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua DPP Gerindra Budi Djiwandono.⁵⁴

Isu mengganjal lainnya terkait putusan ini adalah Ketika MA memutus perkara ini hanya membutuhkan waktu 3 hari sejak majelis hakim memproses hak uji materil No 23/P/HUM/2024. Titi Anggraini, ahli hukum kepemiluan Universitas Indonesia mempertanyakan pengujian yang dinilai begitu cepat dan juga tidak adanya sebuah proses persidangan yang terbuka di MA. Meskipun tidak ada peraturan terkait yang secara eksplisit membahas mengenai batasan waktu yang dibutuhkan MA dalam sidang hak uji materil, namun waktu 3 hari sangatlah cepat dan terlihat terburu-buru. Namun terdapat peraturan di SK KMA 214/2014 waktu yang

⁵⁴ “Beda Sikap Terhadap Penilaian Bahwa Putusan Ma Untungkan Kaesang,” 3 Juni 2024, <https://www.tempo.co/politik/beda-sikap-terhadap-penilaian-bahwa-putusan-ma-untungkan-kaesang-52992>.

dibutuhkan adalah 3 bulan sejak majelis hakim menerima berkas⁵⁵. Sedangkan dalam perkara Nomor 23/P/HUM/2024 ini hanya dibutuhkan satu bulan saja sejak pemohon mengajukan permohonan.

Usia Kaesang pada saat itu berumur 29 tahun dan baru berusia 30 tahun pada tanggal 25 Desember 2024, Selain itu, pasangan calon didaftarkan untuk pilkada pada tanggal 27 Agustus 2024 dan diterima pada 22 September 2024. Maka hal tersebut tidak memungkinkan kaesang untuk maju ke pilkada 2024 dikarenakan umurnya masih 29 tahun.⁵⁶

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Perkara Nomor 23/P/HUM/2024

1. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024

Adapun pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam putusan perkara nomor 23/P/HUM/2024 yakni :

Pertimbangan hakim yang pertama yakni setelah meneliti redaksi maupun memorie van toelichting ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, Mahkamah Agung tidak menemukan penjelasan tentang kapan atau pada tahapan apa syarat usia bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Calon Bupati/Wakil Bupati dan Calon Walikota/Wakil Walikota, harus dipenuhi

⁵⁵ Linda Trianita, "Mahkamah Agung Di Tangan Hatta Ali", (Jakarta, Tempo Publishing, 2022), 19

⁵⁶ Topan Yuniarto, "Polemik Syarat Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada 2024", 28 agustus 2024, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/polemik-syarat-pencalonan-kepala-daerah-pada-pilkada-2024>

Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwasannya sebagai *objectum litis* PKPU nomor 13 tahun 2010 dan peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. MA menemukan fakta hukum tentang penerapan undang-undang oleh termohon dalam memberikan arti dan interpretasi tahapan syarat usia calon kepala daerah. Arti dan interpretasi ini berbeda satu sama lain, dan mungkin akan berubah di masa mendatang.⁵⁷

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, hakim juga mempertimbangkan semangat konstitusi secara filosofis. Fokus utama hakim yakni terhadap organ negara dan juga pejabat yang telah menduduki kursi jabatannya, maka dari itu arti dari usia minimal terhadap jabatan dalam sistem hukum tata negara Republik Indonesia harus didefinisikan ketika usia individu tersebut dilantik dan diberi tanggung jawab oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan mempunyai suatu hak sebagai pejabat pemerintahan atau pengelola pemerintahan. Dikarenakan melekatnya tanggung jawab seseorang ketika dia telah diberi menduduki sebuah jabatan⁵⁸

Mahkamah Agung memutuskan bahwa adressat UU Pilkada ditujukan kepada semua warga negara, bukan hanya termohon selaku penyelenggara pemilihan. Pembatasan syarat usia calon kepala daerah hanya menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dari sisi Termohon selaku penyelenggara pemilihan, namun tidak menggambarkan keseluruhan *original intent* yang terkandung dalam

⁵⁷ Putusan MA No 23/P/HUM/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah

⁵⁸ Putusan MA No 23/P/HUM/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahkan memangkas *original intent* Undang-Undang tersebut, terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, UU Pilkada tidak mencapai tujuan penuhnya dengan membatasi usia pencalonan kepala daerah sejak penetapan pasangan calon; khususnya, itu membatasi tujuan untuk memberi anak-anak muda kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan negara dan bangsa.⁵⁹

2. Dissenting opinion

terdapat dissenting opinion dari hakim anggota 1 yaitu Cerah Bangun dalam pertimbangannya pada pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU pilkada terdapat frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” yang diperlukan untuk menjalankan atau menyelenggarakan undang-undang pilkada. sehingga konsep, tujuan, dan pelaksanaannya menjadi lebih jelas.

Frasa ini juga tidak ada pertentangan dengan beberapa prinsip seperti perlakuan yang sama dihadapan hukum, jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Pemenuhan hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan tidak berarti meniadakan persyaratan dan pembatasan yang secara logis diperlukan untuk jabatan tertentu. Standar dan kalimat yang singkat, jelas, dan lugas harus digunakan untuk menentukan batas waktu. Untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan keuntungan, pengaturan ini bekerja dengan ontologi,

⁵⁹ Putusan MA No 23/P/HUM/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah

epistemologi, dan aksiologi hukum. Menurut Cerah Bangun, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan harus ditolak karena norma objek hak uji materil tidak bertentangan dengan UU Pilkada.⁶⁰

3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Perkara Nomor 23/P/HUM/2024

Mengingat tentang *objectum litis* PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang teknis persyaratan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan Ketika pasangan calon berusia 30 tahun 25 tahun saat pendaftaran calon, sedangkan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 penetapan syarat usia di tetapkan Ketika penetapan pasangan calon.

kedua undang-undang tersebut mempunyai kedudukan yang sama, perbandingan dan pengujian peraturan yang memiliki kedudukan yang setara bukanlah wewenang dari Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang tegas di tulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa MA memiliki 2 kewenangan konstitusional. Selain yang dituliskan di atas bukanlah kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh MA. Selain pada pasal 24A UUD 45, juga terdapat dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan pasal 9

⁶⁰ Putusan MA No 23/P/HUM/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah

ayat (2) yang berbunyi. ”dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujinya dilakukan oleh Mahkamah Agung”⁶¹

Selain UU itu juga, terdapat UU yang Kembali dituangkan pada pasal 5 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang” dapat di simpulkan bahwa Perbandingan oleh MA sebagai *objectum litis* tidak sama dengan tugas yang di miliki oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya terkait Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, hakim juga mempertimbangkan semangat konstitusi secara filosofis. Fokus utama hakim yakni terhadap organ negara dan juga pejabat yang telah menduduki kursi jabatannya,

Sama halnya dengan pertimbangan hakim sebelumnya, pertimbangan hakim ini membandingkan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya MA tidak mempunyai hak untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut secara khusus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yang telah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002

⁶¹ Sekretariat republik Indonesia Undang – Undang No.12 tahun tentang pembentukan undang – undang, pasal 9 ayat (2).

tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi⁶², yaitu :

1. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang memiliki putusan bersifat final.
2. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan dalam menguji Undang–Undang Dasar negara Republic Indonesia tahun 1945.

Kewenangan itu juga ditulis dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”⁶³

Tupoksi yang telah disebutkan itu juga secara tegas di tertulis pada pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundangan-Undangan yang berbunyi : “dalam hal suatu undang–undang diduga bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”⁶⁴ dapat di simpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim oleh

⁶² Usman rasyid, fence m. Wantu, novendri m. Nggilu, “Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat A Contrario”, (Yogyakarta : UII press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2020, 19 – 36.

⁶³ Sekretariat republik Indonesia Undang – Undang Dasar 1945, pasal 24C ayat (1)

Mahkamah Agung telah merampas hak konstitusional⁶⁵ Mahkamah Konstitusi untuk judicial review oleh Undang–Undang Dasar 1945.

Di sisi lain pada pasal 6 ayat (2) UUD yang telah disebutkan sebelumnya bahwasannya “syarat–syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang–undang” dianggap tidak konsisten dengan ketentuan undang–undang yang ada, karena pada Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara eksplisit menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun, tanpa menyebutkan bahwa usia ini harus dipenuhi Ketika pada saat pelantikan. Hal tersebut membuat prinsip dari kepastian hukum tidak jelas, padahal prinsip kepastian hukum menuntut hal yang jelas dan tidak ambigu. Dengan adanya penentuan usia minimum pada saat pelantikan menciptakan ketidakpastian hukum yang jelas dikarenakan tidak ada standar yang jelas sebelum pelantikan. Dengan demikian, ketentuan khusus dalam Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mendukung pertimbangan hukum yang menekankan usia kandidat saat dilantik, dan dapat dianggap tidak konsisten dengan prinsip kepastian hukum dan proses pencalonan saat ini.

pertimbangan hakim terkait pemangkasan original intent Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 dianggap terlalu sempit, hal tersebut tidak mencakup *original intent* bahwa Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memberikan kesempatan kepada anak muda untuk berpartisipasi

⁶⁵ Abu Nawas, “The Position and Authority of the Constitutional Court As Actors of Judicial Power,” *Iblam Law Review* 1, no. 2 (30 Juni 2021): 163, <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i2.32>.

terhadap pembangunan bangsa dan negara.⁶⁶ Batas syarat usia minimum ketika berumur 29 tahun ke 30 tahun ketika penetapan pasangan calon ke pelantikan calon tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan tersebut hanya terpaut 6 bulan ketika penetapan pasangan calon ke pelantikan pasangan calon.

PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menurut Mahkamah Agung bertentangan, tidak ada pertentangan antara keduanya dikarenakan keduanya sama-sama mengatur terkait syarat usia calon kepala daerah Ketika calon tersebut menjadi peserta atau bisa dikatakan sebelum tahap pencoblosan. Begitu pula dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2010 pada pasal 9 ayat (1) huruf d yang berbunyi ”berusia paling rendah 30 tahun (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur dan berusia paling rendah 25 tahun (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, pada saat pendaftaran”⁶⁷

Peraturan tersebut juga disebutkan bahwa calon kepala daerah di tentukan Ketika pendaftaran. Hal itu juga memperkuat bahwa peraturan-peraturan sebelumnya juga di tentukan Ketika syarat usia calon kepala daerah sebelum proses pencoblosan.

⁶⁶ Mangara Maidlando Gultom dkk., “Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024,” t.t., 85, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/989>.

⁶⁷ Sekretariat Republik Indonesia Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, Pasal 9 ayat (1)

Selanjutnya terkait *dissenting opinion*, Penulis setuju dengan pendapat dari hakim anggota 1 yaitu Cerah Bangun, dikarenakan penetapan pasangan calon dan pelantikan pasangan calon adalah sebuah Langkah yang berbeda dalam hal administratif. Jika penetapan pasangan calon adalah yang menentukan siapa saja yang berhak untuk mengikuti pilkada, sedangkan jika pelantikan pasangan calon adalah Langkah terakhir yang memberikan legitimasi hukum kepada pasangan calon untuk memimpin pemerintahan. Jika usia ditetapkan Ketika pelantikan pasangan calon, maka hal tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum. karena saat proses pemilihan dan pencalonan harus di lakukan dengan jelas dan tegas. Untuk menjamin bahwa semua calon sudah melalui proses seleksi yang transparan dan adil, syarat usia harus dipenuhi saat pasangan calon ditetapkan dan didaftarkan. Jika syarat usia hanya dipenuhi saat pelantikan, proses seleksi menjadi tidak adil karena calon yang mungkin tidak memenuhi syarat pada awalnya tetapi memenuhi syarat saat pelantikan masih dapat dilantik meskipun tidak memenuhi syarat sebelumnya.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Perkara Nomor 23/P/HUM/2024 Mengenai Batas Usia Calon Kepala Daerah

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu dari hukum islam yang mengkaji tentang pengaturan negara dengan urusan masyarakatnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umum. Siyasah dusturiyah termasuk juga dalam bagian fiqh siyasah yang juga mengkaji tentang perundang-undangan negara.

Peradilan (qadla'iyyah) Dan juga membahas tentang persoalan imamah (kepemimpinan).

Imamah (Kepemimpinan) dalam islam tidak ada syarat spesifik tentang usia untuk menjadi seorang pemimpin, namun dalam islam hanya di jelaskan bahwa syarat untuk menjadi pemimpin adalah baligh, dalam islam baligh adalah tanda dari seseorang mencapai usia dewasa. Maka dari itu syarat baligh di islam bertujuan agar pemimpin yang telah di bebani oleh aturan dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap amanat yang telah di amanahkan kepadanya.

Dalam konteks pertimbangan Mahkamah Agung disebutkan bahwa usia calon kepala daerah ini ditinjau juga dari segi keadilan dan juga kemaslahatan umum, aspek-aspek tersebut juga telah di jelaskan pada prinsip-prinsip umum fiqh siyasah yang memiliki hubungan yang kuat dengan sistem-sistem negara yang modern terutama pada putusan Mahkamah Agung. Maka dari itu penulis mengkaitkan beberapa penafsiran prinsip-prinsip umum fiqh siyasah untuk tinjauan pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 terkait batas usia calon kepala daerah.

Mengenai konteks tersebut, Ketika Mahkamah Agung membuat keputusan tentang uji materiil suatu peraturan, ia harus mengikuti prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan konstitusi negara dan sejalan dengan nilai-nilai fiqh siyasah. Maka dari itu berikut Analisa prinsip – prinsip umum terkait putusan Mahkamah Agung

1. Prinsip keadilan atau *al-adl*

Prinsip ini menekankan pada konstitusi Indonesia yang mengacu pada keadilan dalam aspek kehidupan, termasuk juga dalam pemerintahan dan penegakan hukum. hal tersebut juga di tuangkan pada surah an-nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Maksud dari ayat di atas adalah jika terdapat 2 kelompok orang mukmin dan kafir, yaitu menikmati sebuah kenikmatan dan siksaan, maka dari itu al-qur'an mengarahkan sesuatu ajaran hidup tentang amanah. Sesungguhnya Allah SWT. Ini menyuruh untuk umatnya menyampaikan suatu amanat yang sangat sempurna dan tepat waktu kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Dan dalam ayat itu juga membahas tentang bagaimana Allah menyuruh kamu untuk menetapkan hukum antara manusia yang sedang berselisih hendaknya kamu menetapkan keputusan itu dengan adil. Sesungguhnya Allah telah menyuruh untuk berlaku adil kepada sebaik-baiknya orang yang memberi pengajaran kepadamu. Allah adalah maha yang mendengar dan melihat bagaimana penetapan hukum itu

dilakukan dengan baik dan adil. Maka diperlukannya sebuah ketaatan terhadap siapa yang menetapkan hukum tersebut.⁶⁸

Prinsip *al-adl* mencerminkan sebuah ketentuan yang menekankan bahwa pentingnya suatu keadilan dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum⁶⁹. dalam prinsip keadilan menekankan bahwa hukum harus bersikap adil tanpa adanya memandang status sosial, status ekonomi dan status politik seseorang.⁷⁰

Menurut penulis putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 ini berdasarkan prinsip keadilan (*al-adl*) belum mencerminkan prinsip keadilan. Karena putusan MA ini dilihat dari fakta dan dari banyaknya isu-isu yang melatarbelakangi lahirnya putusan ini banyak hal-hal yang mengganjal terjadi. Seperti banyaknya kritik-kritik para politikus mengungkapkan bahwa putusan ini adalah bentuk nepotisme yang dilakukan oleh Joko Widodo yang ingin meloloskan putra bungsu nya kaesang Pangarep ke pilkada 2024. Dan juga pengamat menganggap masuknya Kaesang ke dunia politik sebagai upaya untuk mempertahankan "dinasti politik" Jokowi. Putusan ini juga dianggap sebagai kepentingan kelompok elite tertentu.

Terdapat riwayat yang menegaskan bahwasannya adanya larangan nepotisme dalam pengangkatan seorang pegawai dalam pemerintahan,

⁶⁸ “tafsir web,” diakses 13 Maret 2025, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>.

⁶⁹ Hamzah Kamma, dkk, “fiqih siyasah”, (Sumatra Barat : penerbit PT mafy media literasi indonesia, 2023), 7

⁷⁰ Roidatus Shofiyah dkk., “Fiqih Siyasah Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 11, no. 1 (31 Juli 2024): 87–88, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.50225>.

yaitu “Barangsiapa yang mengurus salah satu urusan kaum Muslim (sebagai penguasa) dan mengangkat seseorang untuk mereka atas dasar kecintaan, maka baginya laknat dari Allah. Allah tidak akan menerima amal perbuatan wajibnya dan tidak akan menerima amal perbuatan nafilahnya, hingga ia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan barang siapa yang memberikan kepada seseorang batasan Allah, lalu ia merusak pagar (batasan) Allah tanpa haq. Maka atasnya laknat Allah. Atau dikatakan (oleh perawi hadist), atasnya terlepas jaminan (perlindungan) Allah ta’ala” (Musnad Ahmad Nomor 21).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa terdapat larangan nepotisme ataupun pilih kasih terhadap penunjukan pejabat pemerintahan. Pemberian suatu jabatan kepada seseorang yang kurang cakap dalam pekerjaannya atau karena memiliki hubungan kekeluargaan merupakan suatu bentuk dari penghianatan kepada rakyatnya. dalam praktis nepotisme ini bisa dikatakan sebagai praktik yang berpusat pada kerabat dibandingkan dengan dengan para ahli yang lebih berpengalaman dan juga terpercaya. Para kerabat biasanya memiliki sebuah hubungan darah atau perkawinan, dan klan – klan dibentuk oleh suatu partai untuk menguasai posisi penting dalam pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaan keluarga.⁷¹

Mengingat dari latar belakang Kaesang yang belum pernah mempunyai jabatan di pemerintahan, hal tersebut menjadi sebuah

⁷¹ Trian Azhari Fadilah Sirait, Ali Imran Sinaga, dan Fadlin Fajri, “Telaah Kajian Nepotisme dalam Perspektif Islam” 5 (2022): 8, <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/IDJ/article/view/21033>.

pertanyaan besar, apakah Kaesang mampu dan cakap untuk menduduki posisi sebagai kepala daerah. Jika tidak mampu berarti rakyat tidak bisa diurus oleh seorang yang terbaik di antara mereka. Selain itu, perbuatan tersebut bukan hanya pengkhianatan kepada rakyat tetapi juga pengkhianatan terhadap agama Islam, dikarenakan telah melanggar larangan Allah SWT. Berdasarkan uraian yang telah penulis tulis dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam fiqh siyasah. Dikarenakan tidak berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara, dan lebih mementingkan sekelompok golongan karena alasan kekuasaan dan status sosial.

2. Prinsip Kemaslahatan umum (maslahah ammah)

Fiqh siyasah dalam konsep maslahat umum ini sangat di tekankan pada suatu kebijakan dan keputusan oleh penguasa yang harus mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Kebijakan-kebijakan ini harus mempunyai tujuan untuk mengedepankan kepentingan rakyatnya. Dalam ilhya' ulum al-din, Al-ghazali menekankan bahwa negara Islam harus bertanggung jawab atas kesejahteraan material dan spiritual umatnya. Dia menyatakan bahwa tujuan utama dari pemerintahan Islam adalah untuk memelihara maslahat umat, dan hal ini dapat dicapai melalui kebijakan yang adil dan bijaksana.⁷²

Prinsip kemaslahatan manusia adalah hak asasi yang harus diterapkan dalam kehidupan setiap rakyatnya. Prinsip ini harus

⁷²Muhammad Rosyidi, "Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia" 4, no. 1 (2024): 69, https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/download/309/237/1271.

dimasukkan ke dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Prinsip-prinsip keuntungan ini juga terdapat dalam Alquran dan sejarah Islam. Hal tersebut dilakukan supaya memastikan bahwa undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintahan harus sesuai dengan kepentingan manusia dan kemaslahatannya

Kaidah " تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ " mempunyai arti tindakan penguasa terhadap rakyat harus terarah untuk mencapai kemaslahatan." bahwa untuk mencapai kemaslahatan manusia. Pencapaian dalam menarik keuntungan dan mencegah kerusakan merupakan dua unsur utama kemaslahatan yang terkandung dalam prinsip ini. Jikalau sebuah tindakan masyarakat ini menghasilkan usaha sadar untuk menandai kebaikan terhadap proses menarik manfaat dan menghindari keburukan dalam proses mencegah kerusakan, maka tindakan tersebut akan bernilai.⁷³

Penulis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung berdasarkan prinsip kemaslahatan umum tidak menggambarkan sebuah prinsip kemaslahatan umum.⁷⁴ Dikarenakan putusan MA ini membawa presedensi dalam konteks bagaimana penguasa menggunakan instrument kekuasaan untuk meloloskan keinginannya tanpa melihat kepentingan rakyatnya. Sesuai hadist dibawah ini :

⁷³ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (29 Desember 2021): 123, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

⁷⁴ Idrus, 7.

فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ بِرَسُولٍ خَلَا الْأَنْصَارَ مِنْ رَجُلًا أَنَّ حُضَيْرَ بْنَ أُسَيْدٍ عَنْ تَلْقُونِي حَتَّى فَاصِرُوا أَثَرَهُ بَعْدِي سَتَلْقَوْنَ إِيَّكُمْ فَقَالَ فُلَانًا؟ اسْتَغَمَلْتُ كَمَا تَسْتَغْمِلُنِي إِلَّا (مسلم رواه) الْحَوْضِ عَلَى

Dari Usaid bin Khudlair radhiyallahu ‘anhu, bahwa seorang laki-laki Anshar menemui Rasulullah seraya berkata, “Tidakkah anda mengangkatku sebagaimana anda mengangkat fulan (sebagai Amir)?” Beliau bersabda: “Sesungguhnya sepeninggalanku kelak, kamu akan menjumpai (penguasa) yang mementingkan diri sendiri. Maka sabarlah hingga kalian berjumpa denganku di telaga (haudh).” (HR Muslim No 3432)

Maksud dari hadist di atas yaitu memiliki sebuah keinginan kuat terhadap jabatan untuk kepentingan diri merupakan perbuatan yang rendah. Keinginan untuk memegang jabatan tertentu akan menjadi mulia ketika digunakan untuk beribadah kepada Allah, berdakwah di jalan Allah, memberikan perlindungan kepada masyarakat, atau untuk membantu kemaslahatan masyarakat.⁷⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip moral dan etika hadist tersebut jika diterapkan pada hukum dan pemerintahan. Dapat menjadi pengingat bahwa jabatan haruslah dipakai demi kebaikan dan juga kemaslahatan rakyatnya daripada untuk kepentingan individu.

Alasan kedua yang menjadikan prinsip ini tidak mencerminkan kemaslahatan umum yaitu dikarenakan putusan MA ini diduga terdapat adanya sebuah permainan dinasti politik, dinasti politik selama ini terbukti melahirkan sesuatu yang tidak sehat. Seperti berdampak buruk pada demokrasi Indonesia. Bahkan jabatan-jabatan yang bisa di dapatkan oleh

⁷⁵ “Hadapi Pemimpin Egois, ini Pesan Rasulullah,” 3 September 2024, <https://www.trijayakendari.com/hadapi-pemimpin-egois-ini-pesan-rasulullah/>.

kalangan biasa tidak bisa didapatkan dikarenakan mengutamakan dari kalangan keluarga atau kerabat penguasa. Mahkamah Agung dalam konteks ini mengeluarkan peraturan baru tentang batas usia calon kepala daerah hanya untuk menguntungkan kalangan tertentu saja, seperti menguntungkan dinasti politik presiden joko Widodo.

3. Prinsip Amanah

prinsip amanah mengacu pada kewajiban dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban untuk menjaga kepercayaan publik. Berbagai ketentuan konstitusi Indonesia yang mengatur akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pejabat publik menunjukkan bagaimana prinsip amanah diterapkan.⁷⁶ Sesuai dengan surat al-ahzab ayat : 72 yakni :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh”⁷⁷

Ayat ini menegaskan bahwa Allah meminta menjaga amanah adalah salah satu bentuk takwa setelah Dia meminta orang-orang beriman untuk menjaga ketakwaan. Sesungguhnya kami telah memberi langit, bumi, dan gunung-gunung untuk amanat keagamaan, tetapi mereka

⁷⁶ M Ali, “Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia” . (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,) 2016, 89

semuanya menolak untuk memikulnya karena mereka khawatir mereka tidak akan mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, kami memberikan tugas itu kepada manusia, dan manusia memikulnya. Sungguh manusia itu sangat bodoh dan zalim karena mengungkapkan sanggup untuk menerima amanat itu, tetapi mereka (manusia) terkadang lalai dan melupakannya. Demikian karena kelalaiannya dalam menjalankan amanatnya, sehingga Allah mengazab manusia karena tidak menjalankan amanat yang telah Allah berikan.⁷⁸

Isi dari ayat tersebut menjelaskan bagaimana amanat itu adalah kepercayaan dan tanggung jawab yang besar, apalagi dalam hal kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik dengan integritas dan kejujuran. Dalam Konstitusi Republik Indonesia, prinsip amanah dalam Fiqih Siyasah sangat penting. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia melalui berbagai pasal dalam UUD 1945 untuk memastikan bahwa para pemimpin dan pejabat publik menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip konstitusional negara Indonesia selaras.⁷⁹

Menurut penulis berdasarkan prinsip Amanah putusan Mahkamah Agung tidak selaras atau tidak mencerminkan sebuah prinsip Amanah. Dikarenakan prinsip amanah mengharuskan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Putusan MA ini banyak dikritik

⁷⁸ <https://tafsirweb.com/7684-surat-al-ahzab-ayat-72.html>, accessed 15 maret 2025

⁷⁹ Ali, Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia, 95

karena proses pengambilan keputusan yang cepat dan tidak transparan, menimbulkan kekhawatiran bahwa putusan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada prinsip hukum yang adil. Ini bertentangan dengan prinsip amanah yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, prinsip amanah mengharuskan lembaga peradilan untuk bertindak secara mandiri. Namun putusan MA ini dikritik karena banyak yang menganggap tidak independent dan adanya pengaruh dari kalangan politik. Oleh sebab itu banyak public yang menurunkan kepercayaannya terhadap pengadilan. Hal Ini bertentangan dengan prinsip amanah yang menekankan betapa pentingnya lembaga peradilan harus independen.

4. Pengawasan Masyarakat (رِقَابَةُ الْأُمَّةِ)

Prinsip ini dalam syariat islam bermaksud bahwa setiap rakyat memiliki hak dan juga kewajiban terkait pengawasan, pengontrolan, menasehati dan mengkritik pemerintahan. Kritik yang dimaksud ini adalah kritik yang membangun dan berorientasi terhadap pemerintahan yang telah di pilih oleh Masyarakat untuk kebaikan bersama. Sesuai dengan hadist di bawah ini

عَنْ تَعِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَتَمَّ الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَا مَّتِهِمْ

Diriwayatkan dari Tamim ad-dari bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : sesungguhnya, agama itu tidak lebih dari nasihat (diulang-ulang tiga kali), beliau kemudian ditanya : untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah ? beliau menjawab : untuk allah, kitabnya, rasul-nya, para pemimpin orang-orang mukmin dan seluruh umat. (HR. Ahmad).

Maksud dari hadist di atas adalah nasihat dan kritik yang diberikan rakyat kepada pemerintahan yaitu bagian dari pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar yang termasuk sebagian dari pilar syariat islam.

Prinsip Pengawasan Masyarakat (رِقَابَةُ الْأُمَّةِ) termasuk salah satu prinsip yang penting untuk kepentingan pemerintahan, dikarenakan jika sebuah negara atau pemerintahan menganut prinsip ini maka dapat dipastikan terwujudnya sebuah hakikat khilafah atau sistem pemerintahan islam.

Sistem khilafah atau pemerintahan islam ini bertujuan untuk kebahagiaan dan keuntungan umat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, itu dilakukan untuk menjaga agama dan keadilan di dunia. Maka dari itu tidak boleh ada pertentangan antara kebijakan pemerintah, undang – undang dan peraturan dengan syariat islam demi kesejahteraan dan kemaslahatan umatnya.⁸⁰

Menurut penulis berdasarkan prinsip pengawasan masyarakat putusan Mahkamah agung nomor 23/P/HUM/2024 ini terancam terganggu. Diakarenakan dalam fiqh siyasah prinsip pengawasan masyarakat sangatlah penting untuk menjaga dan mengontrol sosial dan integritas penguasa atau hakim dan lembaga peradilan. Proses pengambilan putusan secara tertutup dan terburu-buru ini mengurangi dan menimbulkan keraguan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan, yang dimana dalam fiqh siyasah syarat agar penguasa dapat dipercaya harus

⁸⁰ Afifuddin muhajir, “fiqh tata negara”, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017), 57-59

adanya transparansi dan juga akuntabilitas terhadap semua kebijakan yang diambil oleh pemerintahan demi kemaslahatan masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang lahirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 terkait syarat usia yakni Ahmad Ridha Sabana sebagai ketua umum Partai Garda mengajukan permohonan terkait syarat usia calon kepala daerah, yang dimana dalam isi permohonannya PKPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Pemohon beranggapan bahwa penambahan frasa tersebut membuat pemohon mengalami kerugian yang mana pemohon tidak bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur karena syarat usia terbentur frasa sejak penetapan pasangan calon. Terdapat juga polemik yang terjadi sebelum dan sesudah putusan dikabulkan yakni terdapat spekulasi – spekulasi politik untuk meloloskan putra bungsu joko Widodo ke pilkada 2024. Perubahan pada fraa yang awalnya terhitung sejak penetapan calon menjadi terhitung sejak pelantikan calon. Hal tersebut yang menimbulkan dugaan – dugaan adanya kepentingan penguasa tertentu dibalik Keputusan ini. Terdapat banyak pihak seperti pakar ahli hukum tata negara dan beberapa pengamat politik memberi tanggapan bahwa putusan ini termasuk strategi untuk mendukung politik dinasti dari joko Widodo.
2. Pertimbangan hakim yang pertama adalah hakim membandingkan PKPU Nomor 13 Tahun 2010 yang syarat usia calonnya di tetapkan

pada saat pendaftaran calon namun PKPU Nomor 9 Tahun 2020 syarat usia calonnya di tetapkan pada saat penetapan pasangan calon. Kedua peraturan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai perbandingan dikarenakan peraturannya memiliki kedudukan yang sama. Maka dari itu MA tidak memiliki wewenang untuk melakukan judicial review pada peraturan yang mempunyai kedudukan yang sama.

Yang kedua, hakim melakukan perbandingan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pada Pasal 6 ayat (2). Sama dengan pertimbangan hakim yang sebelumnya, MA tidak mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kewenangan itu hanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, hakim menimbang bahwa original Intent Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimana membatasi usia pencalonan jika ditetapkan sejak penetapan pasangan calon, juga tidak mencerminkan tujuan dari UU pilkada dan membatasi kesempatan anak-anak muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Namun terkait dengan original intent Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dianggap terlalu sempit dan batas usia dari 29 ke 30 tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, maka oleh sebab itu, pertimbangan hakim ini perlu adanya kritik.

Yang keempat adalah dissenting opinion dari hakim 1 yaitu cerah bangun, beliau berpendapat bahwa frasa terhitung sejak penetapan pasangan calon tidak bertentangan dengan perlakuan yang sama

dihadapan hukum, prinsip kesempatan yang sama dalam pemerintahan, prinsip perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Dikarenakan menurutnya dengan adanya pembatasan persyaratan usia sebelum pelantikan menjadikan pelaksanaannya menjadi lebih jelas.

3. Peninjaun fiqih siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024, pada putusan MA ini mengikuti beberapa prinsip hukum yang sesuai dengan nilai-nilai fiqih siyasah. Prinsip yang digunakan adalah :

a. prinsip keadilan (*al-adl*), sesuai dengan surah an-nisa ayat 58 yang menjelaskan bahwa allah menyuruh manusia untuk menetapkan hukum manusia dengan cara yang adil, namun dalam putusan MA ini tidak mencerminkan keadilan dalam pengambilannya, dikarenakan dari fakta-fakta dan banyaknya isu-isu sebelum pengambilan keputusan, seperti adanya bentuk nepotisme yang dilakukan oleh Joko Widodo untuk meloloskan putra bungsunya Kaesang Pangarep.

b. Prinsip kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*), seperti halnya kaidah yang mempunyai tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus terarah untuk mencapai kemaslahatan manusia. Namun dalam putusan MA ini berdasarkan prinsip kemaslahatan umum tidak mencerminkan sebuah prinsip tersebut, karena putusan ini membawa presedensi dalam konteks penguasa menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan keinginannya,

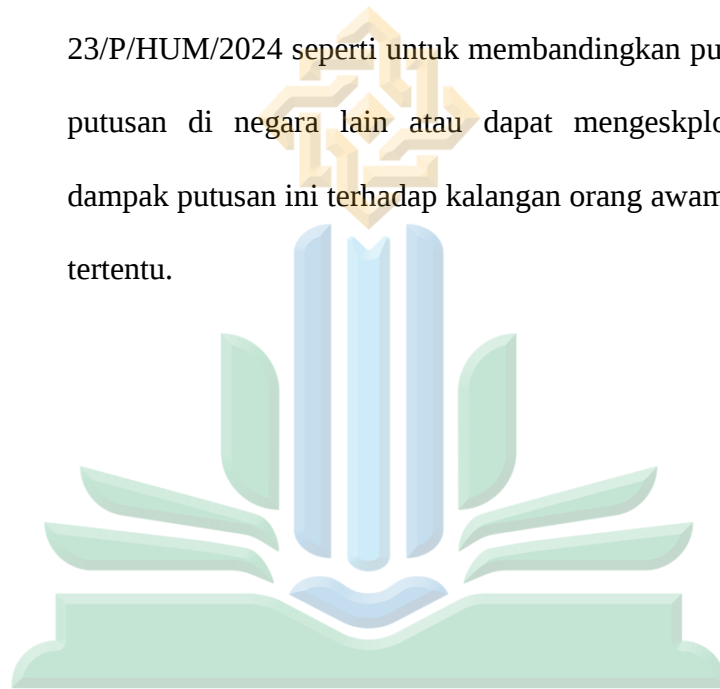
- c. prinsip Amanah, sesuai surah al-ahzab ayat : 72 yang menegaskan bahwa allah meminta untuk menjaga amanah apalagi amanah dari seorang penguasa serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik dalam kejujuran. Namun pada putusan ini tidak mencerminkan sebuah prinsip amanah dikarenakan terdapat keputusan yang tidak transparan menimbulkan kekhawatiran bahwa putusan ini dipenuhi untuk kepentingan politik.
- d. dan prinsip pengawasan masyarakat (رَقَابَةُ الْأُمَّةِ), sesuai hadist riwayat ahmad yang menjelaskan bahwa disetiap kepentingan pemerintahan, rakyat wajib untuk memiliki hak dan juga kewajiban terkait pengawasan, namun dalam putusan ini prinsip pengawasan terancam terganggu, seperti halnya demo yang dilakukan oleh publik terkait putusan ini mencerminkan adanya kegagalan dalam pengawasan masyarakat terhadap pengambilan keputusan.

B. SARAN

1. Kepada lembaga Mahkamah Agung diharapkan untuk mengambil Keputusan sesuai dengan aturan hukum dan tidak menjadikan sebuah pengadilan sebagai permainan politik kekuasaan dan sebagai kepentingan kelompok tertentu. Dikarenakan MA adalah lembaga yang berperan penting dalam menjamin supermasi hukum dan keadilan di Indonesia.
2. Kepada Masyarakat penting untuk terlibat dalam diskusi penting terkait putusan – putusan yaitu putusan MA Nomor

23/P/HUM/2024 ini. Dengan adanya diskusi penting Masyarakat dapat memperluas pengetahuan tentang hukum dan juga terkait hak – hak Masyarakat.

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisis lanjutan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 seperti untuk membandingkan putusan ini dengan putusan di negara lain atau dapat mengeksplorasi dampak – dampak putusan ini terhadap kalangan orang awam atau kelompok tertentu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang– Undang No.12 Tahun Tentang Pembentukan Undang – Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Walikota

BUKU

Ali, M, Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016

Dapartemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: pusat Bahasa, 2008.

Fajar, Mukti Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Harisudin, M. Noor, Ilmu Ushul Fiqh, Malang : Setara Press, 2021

Kamma, Hamzah, mahrida, moh. Mujibar rohman, Mohammad Hendy Musthofa, Muhammadong, M. Aris Rofiqi, Fauzi, Syamsiah Nur, Kaslam, Tamrin, Ulfatun Wahidatun Nisa, Thoat Stiawan, Alkausar Saragih, Fiqih Siyasah, Sumatra Barat : Penerbit PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Muhajir, Afifuddin, Fiqih Tata Negara, Yogyakarta, IRCiSoD, 2017.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010)

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020

Ramadhan, Muhammad, Al-Siyasah Al Sya'iiyyah", (Jawa Tengah : Penerbit NEM - Anggota IKAPI, 2019),

Rasyid, Usman, Fence m. Wantu, Novendri M. Nggilu, wajah kekuasaan kehakiman Indonesia : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat A Contrario, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2020

Ridwan, M dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009

Suny, Ismail, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, Jakarta : Kencana, 2004

Trianita, Linda Mahkamah Agung Di Tangan Hatta Ali, Jakarta, Tempo Publishing, 2022

SKRIPSI

Adikoesoemo, Emerald Ridwan, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pembatalan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020," (Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2021.)

Chaniago, Natasya Putri Ali, "Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Dalam memutuskan permohonan batas usia calon wakil presiden perpektif masalah mursalah", (Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024)

Inari, Heni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden," (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup 2024)

- Lael, Azrilla, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minmal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perpektif Politik Hukum”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Pof.k.h. Saifuddin zuhri purwokerto, 2024.)
- Maulana, ikhsan, “Syarat Persentase Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah (Kajian Fiqh Siyasah)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).
- Sari, Kiki Indah Kurnia, “Politik Hukum Batas Usia Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perpektif Fikih Siyasah Dusturiyah”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).
- Yolanda, Yue Servin Eva, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019,” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022)
- Yudistiawan, Rahmat “Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Agung Tentang Permasalahan Yang ‘Bertentangan’ Dengan Nash Tinjauan Fiqh Indonesia” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).
- Yulath, Abd. Basith Isnaini, “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan),” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

JURNAL ILMIAH

- Tsabitah, Khansa Tsabitah Dan Indah Suryawati, “Analisis Wacana Kritis Pidato Pertama Kaesang Pangarep Sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia,” *Caraka: Indonesia Journal Of Communication* 5, No. 1 (30 Juni 2024): 28, <https://doi.org/10.25008/Caraka.V5i1.109>.
- Abdil Mughis Mudhoffir. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik.” *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (January 31, 2013). <https://doi.org/10.7454/MJS.v18i1.1253>.
- Alfauzi, Ro’is and Orien Effendi, “pembatasan kekuasaan berdasarkan paham konstitusionalisme di negara demokrasi,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 7, no. 2 (December 30, 2020), <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>.
- Ariansyah, Ade, “konsep pemimpin ideal menurut Al – Ghazali”, *jurnal nalar* 1, No 2, (desember, 2017), <https://e-journal.iainpalangkaraya.ac.id/index.php/nalar/article/download/905/824>

Gultom, Mangara Maidlando Gultom dkk., “Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024,” t.t., 85, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/989>.

Idrus, Achmad Musyahid, “kebijakan pemimpin negara dalam perspektif kaidah fikih : tasarruf al-imam manutun bil maslahah,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (29 Desember 2021): <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

In'amuzzahidin, Muh. “konsep kebebasan dalam islam,” *At-Taqaddum* 7, no. 2 (February 6, 2017): , <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.

Irnawati, “konsep hukum pembatasan kekuasaan regulasi di indonesia” *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 10, no. 2 (April 10, 2022), <https://doi.org/10.37303/magister.v10i2.38>.

Kussanti, Devy Putri dkk., “politainment dalam debut awal politik kaesang pangarep terhadap preferensi warga depok,” *jurnal trias politika* 7, no. 2 (31 Oktober 2023), <https://doi.org/10.33373/jtp.v7i2.5686>.

Naibaho, Rinsofat and Indra Jaya M. Hasibuan, “peranan mahkamah agung dalam penegakan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman,” *nomensen journal of legal opinion* 2, no. 02 (July 30, 2021), <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.

Nawas, Abu “*The Position and Authority of the Constitutional Court As Actors of Judicial Power*,” *iblam law review* 1, no. 2 (30 Juni 2021), <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i2.32>.

Ridlwani, Zulkarnain, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat,” *fiat justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (March 21, 2014), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.

Ridwan, “pembatasan kekuasaan pemerintah : perspektif hukum administrasi negara”, *jurnal hukum* 3, no.6, (1996), 50-58. DOI: [10.20885/iustum.vol3.iss6.art6](https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art6)

Rosyidi, Muhammad “Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia” 4, no. 1 (2024) https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/download/309/237/1271

Rasji, Agatha Augustin, dan Frangky Jonatan, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,” *Journal of Law, Education and*

Business 2, no. 2 (30 September 2024), <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2894>.

Safa'at, Rheina Aini and Graciella Azzura Putri Ananda, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia" 8, no. 1 (June 1, 2024), <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6150>.

Shofiyah, Roidatus dkk., "Fiqih Siyasah Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia," Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 11, no. 1 (31 Juli 2024), <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.50225>.

Sirait, Trian Azhari Fadilah, Ali Imran Sinaga, dan Fadlin Fajri, "Telaah Kajian Nepotisme dalam Perspektif Islam" 5 (2022): <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/IDJ/article/view/21033>.

Usman, "persamaan dalam islam (telaah atas pemikiran poliitk islam)", Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 5, No.1, (januari – juni, 2016), <https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1438>

Wahyu Abdul Jafar, "fiqh siyasah dalam perpektif al-qur'an dan al-hadist," Al imarah : jurnal pemerintahan dan politik islam 3, no. 1 (July 1, 2018), <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Waliden, Ibnu Alwaton Surya, Selvia Fitri Maulida, dan Mochammad Agus Rachmatulloh, "Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara 1, no.2 (17 Desember 2022), <https://doi.org/10.30762/vjhtm.v1i2.186>.

WEBSITE

"Beda Sikap terhadap Penilaian bahwa Putusan MA Untungkan Kaesang," 3 Juni 2024, <https://www.tempo.co/politik/beda-sikap-terhadap-penilaian-bahwa-putusan-ma-untungkan-kaesang-52992>.

"Kaesang resmi menjadi Ketum PSI, apa artinya bagi pertarungan Pilpres 2024?," 25 September 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crg8mpexwxgo>.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," accessed October 28, 2024, <https://kbbi.web.id/umur>.

“Mengenal Putusan Perdata Dalam Peradilan,” pengadilan agama slawi, Agustus 2024, <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan>.

“Rechtsstaat,” accessed November 21, 2024, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Rechtsstaat>.

“Tugas Pokok Dan Fungsi mahkamah agung” accessed October 28, 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

“KY Buka Suara soal Putusan MA Terkait Batas Usia Kepala Daerah,” diakses 4 Januari 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240531194103-12-1104435/ky-buka-suara-soal-putusan-ma-terkait-batas-usia-hal-t-kepala-daerah>.

“tafsir web,” diakses 13 Maret 2025, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>.

“Hadapi Pemimpin Egois, ini Pesan Rasulullah,” 3 September 2024, <https://www.trijayakendari.com/hadapi-pemimpin-egois-ini-pesan-rasulullah/>.

“Krisis Politik DPR dan MK Berujung Demo,” agustus 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240822094604-20-1136028/krisis-politik-dpr-dan-mk-berujung-demo-darurat-indonesia>.

<https://tafsirweb.com/7684-surat-al-ahzab-ayat-72.html>, accessed 15 maret 2025

Ady Thea. DA “Pakar: Putusan MA Soal Syarat Usia Kepala Daerah Sangat Tidak Wajar,” terakhir diubah June 6, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-putusan-ma-soal-syarat-usia-kepala-daerah-sangat-tidak-wajar-lt6661addbdd0ab/>.

ali masykur musa, “Islam Dan Prinsip Persamaan,” terakhir diubah minggu, mei 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5000037/islam-dan-prinsip-persamaan>.

Lubis, Raja Eben Lumbanrau, “Motif politik di balik putusan MA soal syarat usia calon kepala daerah - Demi muluskan jalan Kaesang Pangarep?,” 2 Juni 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgg28dm3gx0>.

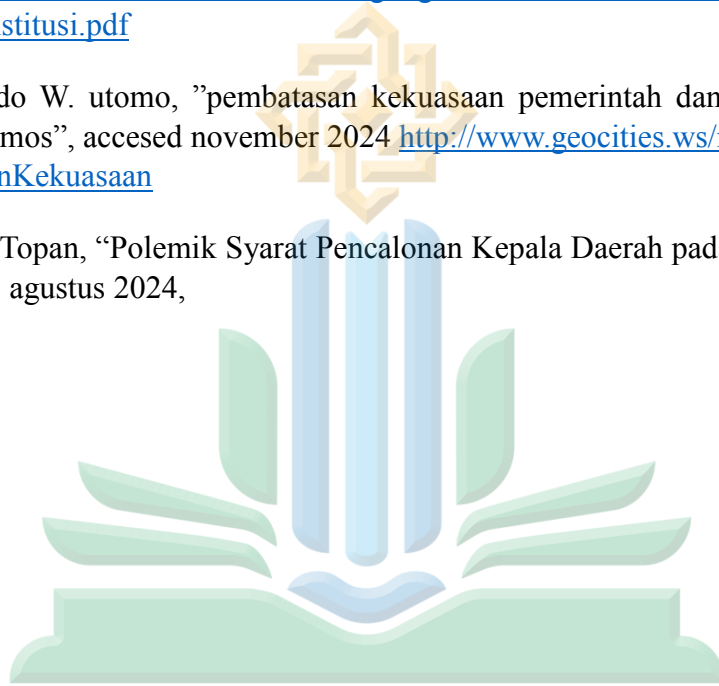
Muhid, Hendrik Khoirul, “Lonjakan Suara PSI Disorot, Begini Kisah Kaesang 2 Hari Jadi Anggota Langsung Jabat Ketua Umum PSI,” 5 Maret 2024, <https://www.tempo.co/politik/lonjakan-suara-psi-disorot-begini-kisah-kaesang-2-hari-jadi-anggota-langsung-jabat-ketua-umum-psi-80836>.

Muzaki, Ajid Fuad, "Putusan MA: Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan," 30 Mei 2024, <https://rumahpemilu.org/putusan-ma-batas-usia-calon-kepala-daerah-dihitung-saat-pelantikan/>.

Sugiarto, "perbedaan mendasar mahkamah agung dan mahkamah konstitusi", (Artikel Hukum – jdih.tanjungpinangkota.go.id) diakses november 28, 2024
https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/data_file/2844/Perbedaan%2520Mendasar%2520Mahkamah%2520Agung%2520dan%2520Mahkamah%2520Konstitusi.pdf

Tri Widodo W. utomo, "pembatasan kekuasaan pemerintah dan pemberdayaan demos", accessed november 2024 http://www.geocities.ws/mas_tri/PembatasanKekuasaan

Yuniarto, Topan, "Polemik Syarat Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada 2024", 28 agustus 2024,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lila Nur Wahyuni
NIM : 211102030043
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur -unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsurunsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Wahyuni

NIM. 211102030043

BIODATA PENULIS



1. Identitas diri

- | | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| 1. Nama | : | Lila Nur Wahyuni | |
| 2. Nim | : | 211102030043 | |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : | Jember, 15 Maret 2003 | |
| 4. Alamat | : | Dusun Krajan lor, RT/RW 001/004,
Kec. Balung, Kab. Jember | |
| 5. Fakultas | : | Syariah | |
| 6. Prodi | : | Hukum Tata Negara | |
| 7. Nomor HP | : | 085799454779 | |

2. Riwayat Pendidikan

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| 1. RA Al-Hidayah 1 Al-Amin Gumelar | : | (2007-2009) |
| 2. MI Maarif Al-Amin Gumelar | : | (2009-2015) |
| 3. MTS Al-Amin Gumelar | : | (2015-2018) |
| 4. MA Wahid Hasyim Balung | : | (2018-2021) |
| 5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | : | (2021-2025) |